

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MARK UP HARGA NOTA DI BENGKEL LAS CAKRA
(STUDI KASUS DI BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Muhammad Zia Ulhaq

NIM. 1717301025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDINZUHRI

PURWOKERTO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zia Ulhaq
NIM : 1717301025
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara & Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *MARK UP* HARGA NOTA DI BENGKEL LAS CAKRA (Studi Kasus Bengkel Las Cakra Kembaran)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zia Ulhaq

NIM: 1717301025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Mark Up* Harga Nota di Bengkel Las Cakra
(Studi Kasus di Bengkel Las Cakra Kembaran)**


Yang disusun oleh **Muhammad Zia Ulhaq (NIM. 1717301025)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 19 Desember 2023

Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Muhammad Zia Ulhaq
Lampiran : 3 Eksemplar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Zia Ulhaq
NIM : 1717301025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Mark Up* Harga Nota di Bengkel Las Cakra (Studi Kasus Bengkel Las Cakra Kembaran)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 30 Oktober 2023

Pembimbing,



Mokhamad Sukron. Lc., M.Hum
NIP. 198601182020121005

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
MARK UP HARGA NOTA DI BENGKEL LAS CAKRA
(STUDI KASUS DI BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN)**

ABSTRAK

Muhammad Zia Ulhaq

NIM. 1717301025

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto**

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dengan aturan yang ketat. Hal tersebut bertujuan agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan satu sama lain seperti halnya praktek penipuan, kecurangan dalam jual beli serta adanya permainan harga oleh kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan harga pasaran sehingga kemaslahatan bersama dalam melakukan kegiatan ekonomi bisa terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemalsuan nota dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Cakra Kembaran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengambilan sampling wawancara dengan teknik *snowball sampling*. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *mark up* harga nota pada transaksi jual beli di Bengkel Las Cakra Kembaran diberikan oleh pelaku beberapa pelanggan yang sebagian besar kuli bangunan. Biasanya nota tersebut sudah distampel dan ditandatangani oleh Pemilik Bengkel Las Cakra. Nota tersebut biasanya diminta oleh pelanggan yang diperintahkan oleh pembeli, sebagai bukti ke pembeli. Nota tersebut ditulis langsung di depan pemilik Bengkel Las Cakra Kembaran. Harga yang ditulis di nota pun sesuai dengan harga umum yang diberikan yang sesuai dengan harga pasaran. Ada juga pelanggan yang meminta nota kosong untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk mendapatkan tambahan uang saku. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli semacam ini mengandung unsur *gharar*, namun *gharar* tersebut terdapat dalam objek pelengkap jual beli, maka bentuk *gharar* tersebut masuk kedalam kategori *gharar yasir* karena mengandung sejumlah kecil ketidak pastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam kontrak transaksi, selain itu untuk menangani kerugian yang didapatkan oleh pembeli, penjual memberikan hak *khiyar* bagi pembeli. Oleh karena itu diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

Kata Kunci: Nota, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah

MOTTO

“Berkerja keraslah sampai cibiran mereka berubah menjadi tepuk tangan”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam. Sholawat dan salam-Nya semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terelesaikannya skripsi ini, dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Khamim Majid dan Ibu Kholifah yang telah mendidik dan membimbing kami dengan penuh kasih sayang, yang terus berjuang dengan segenap jiwa dan raga bagi kesuksesan kami anak-anaknya. Kepada kalian kucurahkan semua baktiku. semoga Allah panjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta keberkahan.

Murabbi ruhina, almaghfurlah syaikh Drs. KH. Chabib Makki dan Ny. Hj. Istiqomah Chabib, guru yang memberikan secercah cahaya berupa ilmu hingga mengantarkanku sampai pada titik ini.

Tidak lupa saya ucapkan kepada Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta bimbingannya. Kepada Bapak Mokhamad Sukron. Lc., M.Hum yang telah memberikan motivasi, arahan, ilmu dan sabar membimbing saya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah ahsanal jaza*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ + َ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ + َ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ – *kaifa*
هَوْلَ – *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ...يِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...وُ... و-----	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*
رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	: <i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Ṭalḥah</i>

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين

: *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان

: *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ولقد راه بالافق : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

المبين



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Mark Up* Harga Nota di Bengkel Las Cakra (Studi Kasus di Bengkel Las Cakra Kembaran)”. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyah , S.Sy., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Bapak Dr. Marwadi., M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi HES UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
8. Bapak Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku dosen pembimbing
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

10. Kedua Orang tua saya Bapak Khamim Majid dan Ibu Kholifah terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, materil, serta doa-doa dan ridha yang selalu menyertai dalam setiap langkah. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT.
11. Almaghfurlah syaikh Drs. KH. Chabib Makki beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan.
12. Teman-teman santri putra dan putri Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan, teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kebersamaan yang tidak terlupakan. Terimakasih atas segala cerita, kenangan, keceriaan, bantuan, kerjasama, semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun akhirat amin.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus Hukum Ekonomi Syariah A angkatan tahun 2017 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama menempuh pendidikan.

Semoga bantuan dan kebaikan dalam bentuk apapun dalam proses penyusunan skripsi ini menjadi ibadah dan tentunya mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Purwokerto, 30 Oktober

Penulis



Muhammad Zia Ulhaq

NIM. 1717301025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM MAKELAR, GARAR & SALAM	
A. Makelar	16
1. Pengertian Makelar	16
2. Dasar Hukum Makelar	17
3. Rukun dan Syarat Makelar	18
4. Fungsi Makelar	20
5. Hukum Makelar	21
6. Kewajiban dan Macam-macam Makelar	22
7. Makelar Yang Dilarang	26
8. Pemecatan, Pemberhentian Jabatan	26

B. Garar	27
1. Pengertian Garar	27
2. Landasan Hukum Larangan Garar	30
3. Kategori Garar	31
4. Macam-macam Garar	32
5. Pengarus Garar Keabsahan Jual Beli	38
C. <i>Salam</i>	39
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	39
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	42
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i>	43
4. Berakhir dan Batalnya Jual Beli <i>Salam</i>	48
5. Hikmah Jual Beli <i>Salam</i>	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Sumber Data	53
D. Pendekatan Penelitian	54
E. Subjek dan Objek Penelitian	54
F. Metode Pengumpulan Data	54
G. Metode Analisis Data	56
BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>MARK UP</i> HARGA NOTA DALAM JUAL BELI DI BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN	
A. Gambaran Umum Bengkel Las Cakra	57
B. Praktik <i>Mark Up</i> Harga Nota dalam Jual Beli di Bengkel Las Cakra Kembaran	61
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Mark Up</i> Harga Nota dalam Jual Beli di Bengkel Las Cakra Kembaran	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, dimana manusia membutuhkan manusia lain untuk melakukan suatu aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam Islam hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah norma-norma (hukum-hukum) Tuhan mengontrol bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dengan seluruh dunia.¹

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia sejalan dengan kemajuan zaman, dalam hal tentang orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti dalam menjalankan bisnis atau jual beli. Jual beli adalah jenis komunikasi antara sesama manusia, sebagai hasil usaha manusia untuk mempertahankan dan memperhatikan kebutuhan mereka. Jual beli dan perdagangan melibatkan masalah yang menantang serta liku-liku, jika dilakukan tidak benar, maka akan mengakibatkan malapetaka, kerugian, dan kerugian bagi masyarakat.²

Harus ada jual beli segera oleh makhluk, karena tidak semua orang dalam kehidupan sehari-hari memiliki akses kesemua yang mereka butuhkan berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, kebutuhan rejeki manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diperoleh dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum-hukum agama Islam.

Jual beli berfungsi sebagai jenis muamalah yang memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan telah diterima oleh umat Islam dan ulama sebagai Ijma. Tidak ada pembelian atau penjualan hanya

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

² Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam. (Pola Pembinaan dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 13.

sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesempatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada dalam ketentuan jual beli yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (3): 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hindari konsumsi uang satu sama lain karena keserakahan dan lakukan hanya melalui perdagangan timbal balik³

Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْمُبَارَزُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Bahwa Nabi Saw ditanya, 'Bentuk pekerjaan apa yang paling baik?' Beliau menjawab, 'usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli diperbolehkan. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁴

Jual beli yang mabrur tentunya mengarah pada jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, dengan jual beli yang mabrur pastinya akan membawa kemaslahatan yang besar terhadap setiap orang yang bertransaksi. Salah satunya adalah menjalankan bisnis dengan jujur dan menghindari penipuan. Sejak zaman Nabi hingga sekarang, jual beli telah diperbolehkan. Setealah terpenuhinya rukun dan syarat dalam nash fiqh, maka jual beli dinyatakan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 83.

⁴ Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 411.

sah. Mengenai empat unsur dasar jual beli, yaitu adanya para pihak dalam akad, atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), pengucapan ijab dan qabul serta adanya barang yang diperoleh dan nilai tukarnya dari produk pengganti.⁵

Rukun jual beli sangat penting dalam proses terjadinya jual beli yang sah, apabila ada rukun yang tidak terlaksana maka akan berakibat pada rusaknya jual beli tersebut. Salah satu syarat dalam perjanjian jual beli adalah barang yang diperjualbelikan harus ada, atau jika tidak ada, penjual harus menunjukkan kesanggupannya untuk memperolehnya. Barang tersebut harus dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, dan dapat diserahkan pada saat akad dilaksanakan atau pada waktu yang telah ditentukan. Barang yang diperjualbelikan juga harus terlihat jelas.⁶ Syarat yang demikian itulah yang harus ada pada saat melakukan transaksi jual beli sehingga terdapat kerelaan di dalamnya.

Tujuan kontrak tidak jelas dan merugikan satu atau lebih peserta kontrak. Garar tercakup dalam standar Syariah AAOIFI Bahrain No.31, namun tidak semua produk komersial yang memiliki komponen terkait garar dilarang. Menjadi terhalang garar jika memenuhi tiga persyaratan garar yang tercantum dibawah ini.

Contoh pertama garar adalah dalam transaksi komersial termasuk jual beli, sewa, dan bagi hasil. Namun, dalam kesepakatan sosial, garar dapat diterima. Misalnya jika B menerima THR, A ingin memberinya sedekah. Meskipun garar, sedekah adalah transaksi sosial, oleh karena itu diperbolehkan.

Kedua, termasuk garar berat, Abu Al-Walid Al-Baji mengklaim bahwa garar sering terjadi dalam kontrak sebelum menjadi karakter kontrak. Menjual buah yang belum matang menyewakan (ijarah) manfaat produk tanpa batasan waktu, dan memesan (*salam*) untuk barang yang tidak mungkin dapat diakses pada saat pengiriman. Garar ringan adalah garar yang tidak bisa dihindari dan dipahami sesuai dengan tradisi pengusaha untuk melindungi

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..... hlm. 115.

pelanggar akad dari efek garar. Misalnya menyewa properti selama beberapa bulan dalam berbagai hari, membeli rumah tanpa memeriksa pondasinya, dan menjual sesuatu yang hanya dapat diketahui jika rusak atau hancur.

Namun orang yang melanggar kontrak mengetahuinya dan menerimanya. Garar ini dapat diterima dan akad dapat dilaksanakan karena merupakan bagian yang tak terhindarkan dari setiap transaksi.

Ketiga, garar yang terjadi terhadap objek kontrak. Haruskan garar muncul pada bukan pada tujuan kontrak, melainkan pada pelengkapannya, maka diperbolehkan sesuai dengan pedoman fikih.

Mirip dengan asuransi tradisional, transaksi memerlukan transfer risiko dengan potensi surplus atau deficit *underwriting* (tidak pasti atau garar) Transaksi tabarru digunakan dalam asuransi syariah untuk menghindari aspek terlarang ini. Peserta memberikan premi kepada kelompok peserta asuransi sebagai hadiah. Karena masing-masing pihak telah membayar premi dan telah menjadi milik bersama, tidak ada pihak yang dianiaya ketika terjadi surplus atau defisit. Transaksi ini tetap diperbolehkan meskipun ada garar karena terjadi dalam interaksi sosial.⁷

Akad jual beli harus terlindungi dari enam macam “aib”, antara lain menghindari aspek ketidakjelasan, keterpaksaan, batas waktu, penipuan, cidera, dan kondisi keadaan yang merusak.⁸

Menurut Wabah az-Zuhaili di dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima menyatakan :

وَالْغَرَرُ لُغَةً: مَعْنَاهُ الْخِدَاعُ الَّذِي هُوَ مُظَنَّةٌ إِلَّا رِضًا بِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ، فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. وَالْغَرَرُ فِقْهًا يَتَنَاوَلُ الْغِشَّ وَالْخِدَاعَ وَالْجَهَالََةَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَعَدَمَ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ

Gerar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (batil). Sedangkan garar menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (gisy),

⁷ Oni Sahroni, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta, Replubika: 2019), hlm. 239-241.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Amzah : 2010), hlm. 190.

tipuan (khidaa') dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang⁹

Tindakan penipuan maupun kecurangan sangat berdampak buruk dalam segala hal, sehingga di Indonesia penipuan di masukkan dalam aturan undang-undang yaitu di dalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (oplichting) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"¹⁰

Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang sekali dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Begitu pula halnya dengan penipuan yang terjadi di daerah Kembaran khususnya di Bengkel Las Cakra milik Bapak Ma'mun yang berkedok menaikkan harga nota sehingga merugikan sang pembeli. Dengan adanya kasus tersebut penulis melakukan observasi awal yaitu wawancara dengan Bapak Ma'mun, beliau mengatakan:

Dalam bulan ini banyak sekali harga yang dinaikkan notanya mengikuti harga pasar, bagi saya selaku penjual sering kali melakukan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 101.

¹⁰ UU KUHP

praktik ini demi mendapatkan pasar dari konsumen, kenaikan harga nota itu pun biasanya kita negosiasikan bersama pembeli. Padahal harga yang di sini adalah harga grosir. Semisal, harga disini jika habis 1 kilo bahan las maka membayar Rp. 50.000,-.. tetapi di tempat lain Rp. 60.000,-.. Oleh karena itu, bagi mereka yang di perintahkan oleh pembelinya untuk ngelas di sini kebanyakan notanya kita naikan harganya menjadi Rp. 60.000,-.. tetapi membayar ke saya tetap Rp. 50.000,-.. tanpa sepengetahuan bosnya.¹¹

Observasi awal saya lakukan kepada pembeli yaitu wawancara dengan bapak Rico, beliau mengatakan:

Kasus seperti ini memang sudah sering dilakukan demi mendapatkan uang di luar gaji bulanan. Kebiasaan tersebut sudah berulang-ulang dari karyawan sebelumnya, sehingga kita tidak merasa takut, yang terpenting nota yang di serahkan kepada perusahaan tidak melebihi terlalu jauh dengan harga pasar. Hal inilah yang menjadikan praktik tersebut tidak diketahui pembeli.”Saya pribadi dalam mengambil keuntungan yaitu sekitar Rp. 10.000,-.. harga asli grosir Rp. 50.000,-.. namun di nota saya tulis Rp. 60.000,-.. Terkadang saya yang menulis sendiri nota tersebut, dilain waktu tukang lasnya”¹²

Pada dasarnya, penipuan adalah sesuatu yang sangat merugikan dan dapat berakibat pada hukuman pidana bagi pelakunya. Ada beberapa model jual beli yang dilarang oleh syariat sebab adanya kerugian dan unsur kecurangan. Jual beli barang yang masih ditawarkan oleh orang lain. Rasulullah SAW. bersabda:

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ma'mun pemilik Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 10.00

¹² Wawancara dengan Bapak Aziz pembeli Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 1 September 2023, Pukul 10.00

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Tidak ada jual beli di atas jual beli sebagian di atas sebagian dari kalian. Hadits riwayat Bukhari-Muslim dari jalur Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu*.¹³

Dari penjelasan dalil di atas tentunya kasus yang terdapat di Kelurahan Kembaran sedikit berbeda, yang mana pihak pembeli pertama tidak di rugikan karena harganya sesuai dengan yang terdapat di pasaran, dan penjual juga tidak di rugikan karena harga jual memang menggunakan harga grosir. Namun hal tersebut tentunya tetap tergolong sebagai penipuan yang dilakukan oleh penjual dan anak buah dari pembeli sehingga merusak adanya keabsahan jual beli tersebut. Dalam hukum undang-undang menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut, mengubah isi kuintansi secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain dapat dianggap memalsukan surat dan dapat dituntut secara pidana.

Barang siapa memalsukan surat atau memalsukannya dengan maksud untuk memakainya atau menyuruh orang lain memakainya sebagai bukti sesuatu, atau yang dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian, atau penghapusan utang, diancam jika penggunaan surat itu telah ditemukan. Kerugian dapat diakibatkan oleh pemalsuan surat, yang dapat mengancam hukuman enam tahun penjara. Siapaun yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau palsu tanpak asli dan menimbulkan risiko cedera akan dihukum dengan hukuman yang sama.

Unsur penipuan di bengkel las cakra tersebut terdapat dalam transaksi bukti nota dari pihak penjual dan pembeli namun tangan kedua dari perusahaan, dan penjualnya atau pemilik bengkel las. Prakteknya, bengkel las tersebut menghargai Rp. 50.000,- dalam satu kilo bahan yang digunakan, sedangkan harga ditempat lain umumnya Rp 60.000,- dilihat dari selisih harganya yaitu Rp 10.000,-. Para tangan kedua dan pemilik bengkel menulis dengan harga grosir di dalam nota yaitu Rp. 60.000,- Kejadian seperti ini

¹³ Ahmad Yusuf, *Uqudu alMu'awadlat al-Maliyyah fi Dlawi Ahkami al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Islamabad: Daru al-Nashr bi Jami'at al-Qahirah), tt.: 53.

sangat sering terjadi, dalam observasi awal penulis menemukan banyak sekali praktek menaikkan harga nota ini di bengkel las tersebut bahkan sudah banyak yang yang berlangganan dengan keuntungan begitu besar bisa mencapai ratusan ribu rupiah.

Praktek diatas tentunya tidak merugikan bagi pihak pembeli walaupun hasil dari keuntungan oleh tangan kedua dari praktek penipuan ini sangat besar, dibuktikan dengan pelanggan yang semakin banyak dengan kasus yang sama, dan tidak adanya kecurigaan dari pembeli. Yang menariknya, pemilik bengkel las atau penjual tersebut tidak merasa di rugikan bahkan merasa senang karena semakin banyak pelanggan. Penulis nota tersebut terkadang ditulis sendiri oleh pembeli tangan kedua dan terkadang di tulis oleh pihak dari bengkel las tersebut, keduanya sama-sama mengetahui terkecuali pembeli tangan pertama yaitu pembeli pertama. Fenomena ini menunjukkan bahwa pihak pembeli pertama tidak dirugikan dan pihak penjual tidak di rugikan karena terkadang harga umum melebihi dari Rp. 60.000,-

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini agar mengetahui hukum Islam yang di sebabkan dari kenaikan harga nota bagi para pihak tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *MARK UP* HARGA NOTA DI BENGKEL LAS CAKRA (STUDI KASUS DI BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul diatas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan definisi sebagai berikut:

1. Bengkel Las adalah tempat usaha yang bergerak dibidang pengelasan atau jasa pengelasan berbagai jenis logam dengan berbagai cara, baik itu

manual, menggunakan las listrik, las karbit, las arogon, las bubut, dan las yang menggunakan bantuan mesin pengelasan atau laser.¹⁴

2. Hukum Ekonomi Syariah adalah kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara bidang studi dan mempunyai berbagai dimensi. Oleh karena itu Hukum Ekonomi Syariah merupakan keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh publik sebagai personifikasi masyarakat yang mengontrol kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat berkaitan satu sama lain.¹⁵
3. *Mark Up* harga adalah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya produk untuk memproduksi harga jual.¹⁶
4. Nota adalah sebuah dokumen tertulis yang melibatkan pihak penjual dan pembeli.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *mark up* harga nota mengikuti harga umum di Bengkel Las Cakra Kembaran?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *mark up* harga nota mengikuti harga umum di Bengkel Las Cakra Kembaran?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktek *mark up* harga nota mengikuti harga umum di Bengkel Las Cakra Kembaran.
 - b. Untuk memahami pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait *mark up* harga nota mengikuti harga umum di Bengkel Las Cakra Kembaran.

¹⁴ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* cet-1 (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm. 48.

¹⁵ Ridwan, *Hukum Ekonomi*..... hlm. 49.

¹⁶ Gobiz, "Pusat Pengertahuan" (On-line), tersedia di: <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/apa-itu-mark-up-harga/>, (06 September 2020).

¹⁷ Damador Gujarati, *Ekonomika Dasar* (Jakarta: Erlangga,2000), hlm.54.

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dengan adanya studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang praktek *mark up* harga nota dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara Praktis mampu dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian dilakukan, sejumlah studi pembandingan telah dilakukan oleh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang telah menyelesaikan penelitiannya tentang pemalsuan nota:

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Wati yang berjudul "Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues" (Studi konsep Gharar) diterbitkan pada Fakultas Syariah di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Menurut temuan studi ini, sistem tebesen yang dilakukan di kalangan masyarakat kecamatan Pining ini merupakan cara penentuan penjual dengan menghitung estimasi kuantitas dan kualitas buah durian berdasarkan penglihatan dengan melihat langsung kondisi pohon durian pada saat panen, dimana hasil panen. Transaksi jual beli seperti ini tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena mengandung unsur gharar didalamnya.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul 'Aini yang berjudul "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan

¹⁸ Nila Wati, "Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Studi konsep Gharar", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan) diterbitkan pada Fakultas Syariah di UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik penelitian laboratorium dan lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli yang dilakukan di Desa Tanjung Mulia ini jual beli ikan terubuk yang mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, penipuan dan syarat-syarat yang merusak dalam penentuan yang paling mahal, kualitas buruk, dan jenis ikan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Nurul Husna yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Endorsement Skincare* di Banda Aceh" diterbitkan pada Fakultas Syariah di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2021. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini memperjelaskan bahwa praktik *endorsement skincare* di Banda Aceh diduga banyak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya terhadap UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Misra Madjid yang berjudul "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah kebiasaan membayar terlebih dahulu padahal harga dan barangnya belum diketahui atau belum terlihat, dimana mereka hanya menerka-nerka, saat jual beli gharar di kampung Desa Kayumoyondi.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Purbayu Budi Santoso yang berjudul "Larangan Jual Beli Gharar:Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin

¹⁹ Nurul 'Aini, "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

²⁰ Shofia Nurul Husna, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Endorsement Skincare* di Banda Aceh", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.

²¹ Misra Madjid, *Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan*, (Studi Kasus: Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan), Jurnal Ilmiah Al-Syirah, 2016.

Hanbal". Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah menelaah hadis dari musnad Ahmad bin Hanbal melalui CD ROM Lidwa Pusaka i-
software- Kitab Imam Hadis, kemudian dibandingkan dengan hadist dan ayat Al-Qur'an lainnya. Temuan penyelidikan ini menunjukkan bahwa hadist dari Musnad Ahmad bin Hanbal adalah hadist dha'if (lemah), namun hadist tersebut konsisten dengan hadist yang diceritakan dengan hadis Imam lainnya yang melarang jual beli gharar. Dengan demikian hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah.

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Nila Wati, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh	Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)	Sama-sama membahas jual beli yang merugikan.	Penelitian Nila membahas konsep gharar, menggunakan sistem tebasan, dengan sama-sama suka dan sepakat. Sedangkan skripsi ini tentang kerjasama antara penjual dan pembeli tangan kedua yang merugikan pembeli pertama.

<p>Nurul 'Aini, Fakultas Syariah, UIN Sumatra Utara Medan</p>	<p>Berdasarkan Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah: Jual Beli Ikan Hancur di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Desa Rakyat Kabupaten Labuhantu Selatan.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang penipuan yang merusak dalam penentuan harga.</p>	<p>Penelitian Nurul 'Aini tentang mengandung ketidakjelasan dalam jual beli dari kadar dan sifat ikan trubuk. Sedangkan skripsi ini tentang unsur penipuan dalam kerjasama untuk memalsukan nota.</p>
<p>Shofia Nurul Husna, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh</p>	<p>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik <i>Endorsement Skincare</i> di Banda Aceh</p>	<p>Sama-sama mengandung unsur gharar</p>	<p>Penelitian Shofia Nurul membahas tentang barang yang mengandung ketidakjelasan (gharar). Sedangkan skripsi ini membahas tentang kerjasama pemalsuan nota</p>
<p>Jurnal yang ditulis oleh Misra Madjid</p>	<p>Praktik Jual Beli dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan</p>	<p>Sama-sama mengandung unsur gharar</p>	<p>Penelitian Misra Madjid membahas tentang barang yang belum jelas atau belum terlihat. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pemalsuan nota</p>

Jurnal yang ditulis Purbayu Budi Santoso	Larangan Jual Beli Gharar:Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal	Sama-sama mengandung unsur gharar	Penelitian Purbayu Budi Santoso membahas tentang hadist gharar. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pemalsuan nota
--	--	-----------------------------------	---

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis maupun membahas sebuah penelitian supaya dapat dipahami dan agar sistematis, maka peneliti dalam membahas skripsinya dibagi menjadi lima bab. Oleh sebab itu peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, telaah pustakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang makelar, landasan atau dasar hukum makelar, rukun dan syarat makelar. Kedua tentang garar yang diantaranya memuat pengertian Garar, dasar hukum Garar, syarat dan hukum Garar. Keempat tentang *Salam* yang diantaranya memuat pengertian *Salam*, dasar hukum *Salam*, rukun dan syarat *Salam*.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai diantaranya yaitu jenis penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, lokasi yang dijadikan penelitian, sumber data yang diperoleh oleh peneliti, pendekatan yang dipakai dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang inti skripsi yang peneliti lakukan. Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum praktik *mark up* harga nota

dalam jual beli, serta memberikan argumen peneliti terkait bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *mark up* harga nota dalam jual beli di Bengkel Las Cakra Kembaran.

Bab kelima yaitu memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta saran-saran yang ditulis oleh peneliti dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan penutup.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG MAKELAR , GHARAR DAN SALAM

A. Makelar

1. Pengertian Makelar

Makelar merupakan perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga makelar dalam hari ini berperan sangat penting. Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembel, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.²²

Pihak yang menjadi perantara dari transaksi jual beli sering disebut dengan istilah *simsar*. Praktiknya disebut dengan istilah *samsarah*. Definisi *samsarah* adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli. *Simsar* didefinisikan sebagai pihak yang masuk di tengah antara penjual dan pembeli agar terjadi jual beli.²³

Sedangkan makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²⁴ Lebih lanjut *samsarah* adalah kosakata bahasa persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Menurut Hamzah Yakub, *samsarah* adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar adalah penengah antara

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1991). hlm.618.

²³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 95.

²⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993), hlm. 122.

penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Jadi pengertian diatas dapat disederhanakan, samsarah adalah perantara antara biro jasa makelar dengan pihak yang memerlukan jasa mereka untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad.²⁵

Sedangkan *simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang mencarikan orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya. Al-simsar (jamak dari samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga disebut sebagai al-dallah (petunjuk).²⁶

Sedangkan menurut pasal 62 KUHD, makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (Saat ini Presiden) ataupun bagi ketua yang oleh gubernur jenderal sudah diakui berkewajiban padanya.²⁷

2. Landasan Hukum Makelar

- a. Dasar hukum perantara (Samsarah) berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (3): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

²⁵ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola pembinaan Hidup dalam Perekonomian*, (Bandung, CV.Diponegoro, 1992). hlm. 269.

²⁶ 5Petunjuk disini ialah ia menunjukkan pembeli mengenai komoditi, dan menunjukkan kepada penjual patokan harga. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara penunjuk (dallah) dan makelar (samsarah)

²⁷ Tim Redaksi BIP, *KUHD* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 21.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha Penyayang kepadamu.²⁸

Dasar Hukum Perantara (Samsarah) terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma: "Apa arti sabda Beliau " dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa". Dia menjawab: "Janganlah seseorang jadi perantara bagi orang kota."²⁹

3. Rukun dan Syarat Makelar/Samsarah

a. Rukun samsarah

Untuk sahnya akad samsarah harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

1) *Al-Muta'qidin* (perantara atau simsar dan pemilik harta).

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada perantara (simsar) dan pemilik harta (partner) supaya kerja sama tersebut berjalan. Seorang perantara atau simsar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang subhat. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa perantara atau simsar harus segera memberikan imbalannya.

2) *Mahal al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi).

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 83.

²⁹ Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 212.

(upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

3) *Shigat*

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran atau perantaraan tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, samsarah lebih dikenal dengan sebutan makelar.³⁰

b. Syarat sahnya perantara atau samsarah

Untuk sahnya pekerjaan perantara atau samsarah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak
- 2) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata
- 3) Obyek akad bukan hal-hak maksiat atau haram

Menurut Mazhab Hambali pekerjaan yang tidak boleh memungut upah adalah seperti adzan, iqamah, mengajarkan AlQur'an, fiqh, badal haji dan puasa qadha'. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk pada *mashalih*.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmuilmu karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Pekerjaan yang dilakukan itu harus yang diperbolehkan oleh Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai dengan atau Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993), hlm. 122.

Makelar yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.

Dan sesuai hadist Nabi yang artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (hadis riwayat Ibnu Maajah)³¹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja, apabila mereka telah melakukan pekerjaan maka bayarlah upah atau jerih payah mereka pada waktunya karena Allah paling benci bagi orang yang menunda-nunda upah pekerja. Tidak ada salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya atau dengan cara apapun yang mereka sepakati bersama

Apabila terdapat unsur kezaliman (*dzulm*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban, seperti seseorang yang belum menyelesaikan pekerjaannya dalam batas waktu tertentu maka ia tidak mendapat imbalan yang sesuai dengan kerja yang telah dilakukan. Praktik samsarah seperti ini tidak benar, karena sekalipun pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan setidaknya para penyewa jasa tersebut menghargai jerih payah yang dilakukan oleh pekerja tersebut yaitu dengan membayar setengah dari total upah pekerja

4. Fungsi Makelar

Fungsi dari makelar itu sendiri adalah sebagai mediator atau penemu antara penjual yang dan pembeli. Akan tetapi penjual menggunakan jasa makelar sebagai perantaranya.³²

Makelar berfungsi untuk menjualkan barang seseorang dengan upah sesuai kesepakatan bersama dari hasil penjualan barang tersebut. Makelar pula bisa dikatakan penengah bagi penjual dan pembeli untuk mempermudah proses pada transaksi jual-beli.³³

³¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal (Penerjemah Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 161.

³² Siah Khosyiah, *Fikih Muammalah Perbandingan*, (Bandung:CV pustaka Setia, 2014), hlm. 116-117.

³³ Legal Smart Chanel, "Gaya Hidup Cerdas Hukum" dalam <https://lsc.bphn.go.id>, diakses tgl 21 Desember 2021, pukul 11:02

Menurut pasal 64 KUHD fungsi dari pekerjaan makelar itu sendiri yaitu mengadakan pembelian barang dan penjualan barang atas majikannya di antaranya yaitu saham-saham dalam dana umum dan obligasi, kapal-kapal, surat wesel dan sebagainya.³⁴

5. Hukum Makelar/Samsarah

Imam bukhari menyatakan bahwa Ibnu Sirin, „Atha“, Ibrahim dan Al-Hasan menilai tidak apa-apa mengambil upah sebagai perantara. Ibn „Abas menyatakan bahwa tidak apa-apa seorang berkata: “juallah baju ini. Harga selebihnya sekian dan sekian menjadi milikmu”. Ibnu Sirin menyatakan bahwa jika seorang berkata: “juallah barang ini dengan harga sekian. Jika ada kelebihan dari itu, maka menjadi milikmu atau bagi dua” maka hal demikian boleh.

Dalam al-Majmu disebutkan jika seorang perantara menjadi perantara antara penjual dan pembeli berkata: “Apakah kamu menjual dengan harga sekian?” penjual menjawab, “Ya”. Kemudian pembeli berkata kepada penjual, “Aku membeli dengan harga sekian”. Penjual menjawab, “Ya”. Dalam hal ini ada yang berpendapat tidak sah dan ada yang berpendapat sah. Pendapat yang lebih shahih adalah pendapat al-Rafi dan lainnya yang menyatakan sah karena sighthat dan suka sama suka.³⁵

Hubungan hukum yang mengikat antara perantara dengan petani merupakan perjanjian pemberian kuasa. Menurut KUHPerdota pasal 1792, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, perantara mempunyai tugas yang merupakan sebuah amanat. Tugas tersebut adalah untuk kepentingan pemberi kuasa dalam hal ini petani kopi, untuk kemudian perantara melakukan jual beli atas barangnya, namun dijalankan oleh seseorang sebagai perwakilan.

³⁴ Tim Redaksi BIP, *KUHD* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 21.

³⁵ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hlm. 84.

³⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 445.

6. Kewajiban Makelar dan Macam-Macamnya

A. Kewajiban seorang Makelar

- 1) Mencatat semua persetujuan yang dibuat dengan perantaranya, dalam suatu buku harian.
- 2) Memberi salinan catatan-catatan itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan, apabila dimintanya.
- 3) Menyimpan contoh(monster), sampai barang itu diserahkan dan diterima.
- 4) Dalam hal jual beli wesel, menanggung bahwa tanda tangan penjual adalah tanda tangan yang benar(sah).
- 5) Membuka buku-bukunya dalam perkara dan memberi segala keterangan atas buku-buku itu.

Seorang makelar tidak diperbolehkan berdagang barang yang menjadi obyek pengangkatannya sebagai makelar artinya: makelar kopi tidak boleh berdagang kopi. Jika larangan itu dilanggarnya, maka makelar melakukan tindak pidana.

Jika ditinjau dari segi hukum perdata, tugas makelar dikuasai oleh ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu bagi yang memberi kuasa(lastgeving), lihat pasal 1792 dst. KUH perdata dan pasal 63 KUH Dagang.

Makelar itu mempunyai kedudukan bersifat setengah pejabat pemerintah, kemudian timbul pelbagai akibat-akibat. Sebagaimana telah dicantumkan diatas, makelar diangkat oleh pemerintah, yang menyerahkan kekuasaan ini kepada suatu pemerintahan, yaitu di indonesia kepada Propinsi Gubernur.

Lapangan pekerjaan seorang makelar, tercantum dalam pasal 64 KUH Dagang yaitu: membeli dan menjual barang-barang, kapal, surat-surat efek, surat-surat dagang seperti wesel, asuransi, pemuatan kapal-kapal, peminjaman uang dengan cara penggadaian dan lain-lain tugas. Dari perincian tersebut diatas, maka pekerjaan makelar hanya mengenai barang-barang bergerak. Kita menjumpai juga makelar yang menyelenggarakan

barang-barang tidak bergerak. Dalam praktek makelar-makelar dalam barang tak bergerak ini dapat dimasukkan golongan makelaar untuk segala macam barang.

B. Tata Buku Seorang Makelar

Makelar mempunyai kekuatan bukti yang bersifat khusus/istimewa. Pasal 68 KUH Dagang menentukan, bahwa jika perbuatan tidak disangkal sama sekali, catatan-catatan yang sesuai dengan buku harian dan buku saku, memberikan bukti penuh bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mengenai waktu dari perbuatan dan penyerahan, keadaan atau macam barang, jumlah dan harga dari barang, syarat-syarat dari penjualan.

Syarat yang menimbulkan kesulitan “Apabila perbuatan tidak diakui seluruhnya”. Ini harus diartikan, bahwa jika telah ada petunjuk-petunjuk mengenai adanya perjanjian, kekuatan bukti termaksud dalam undang-undang, telah menjadi kenyataan. Harus diartikan pula bahwa dari pihak lain, terdapat bukti (sekedar bukti) tentang adanya perjanjian walaupun pihak yang bersangkutan tidak mengakuinya.

Dalam menjalankan pekerjaan makelar, timbul banyak persoalan-persoalan juridis yang perlu dibahas. Dalam praktek sering terjadi, makelar membeli barang untuk “majikan yang namanya akan ditentukan”. Harus diartikan demikian: tanpa menyebut nama dari orang yang menyuruhnya terlebih dahulu dalam membuat perjanjian jual beli. Dalam hal demikian, makelar wajib dalam waktu yang layak memberikan nama dari yang menyuruh. Tetapi dapat juga terjadi, makelar membeli barang-barang tanpa ada orang yang menyuruhnya, dengan maksud dan harapan, kelak kemudian mencarikan majikan/orang yang menyuruhnya.

Demikianlah makelar menimbulkan bayangan palsu pada si penjual, karena pada hakekatnya ia membeli barang-barang tanpa ada yang menyuruhnya. Ia juga tidak membeli barang-barang itu untuk keperluan sendiri. Meskipun ia kemudian dapat menemukan seorang pembeli, akan tetapi perbuatannya tetap merupakan pembelian tanpa suruhan. Sebenarnya harus dipandang sebagai perbuatan tanpa perjanjian jual beli. Jadi jika

makelar kemudian dapat menemukan seorang pembeli, maka suruhan dari pembeli ini dianggap sebagai pengesahan perbuatan makelar tersebut diatas. Dalam hal sedemikian, sebaiknya kedua perbuatan itu, pembelian(oleh makelar terlebih dahulu) dan suruhan(oleh seorang pembeli kemudian) harus terjadi sebelum pelaksanaan jual beli terjadi.

Dengan cara yang sama, kita dapat mengesahkan suatu penyerahan barang-barang yang berdasarkan suatu pembelian tidak sah, dengan perjanjian jual beli yang baru kemudian diadakan. Demikian pula kita dapat dianggap suruhan yang kemudian diadakan, sebagai pengesahan dari pada perbuatan makelar, yang membeli barang-barang tanpa adanya suruhan terlebih dahulu itu.

Dalam hal makelar tidak dapat menemukan seorang pembeli yang betul-betul menyuruhnya, dengan sendirinya penjual tidak boleh dirugikan pada pihak penjual, dalam praktek ini dikenal 2 cara yaitu:

- 1) Perbuatan makelar sebagai tercantum diatas, dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum(*onrechtmatige daad*), sehingga makelar dapat diwajibkan membayar segala kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Tetapi penyelesaian ini dalam kenyataan menimbulkan keberatan, karena pihak penjual dalam kedudukan yang sulit, karena ia (si penjual) harus dibebani dengan pembuktian adanya perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ia derita
- 2) Dalam soal ini kita berpendirian, bahwa biarpun ia tidak membeli barang untuk majikan, makelar tetap dianggap membelinya untuk keperluan sendiri. Makelar dianggap sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga juridis pihak penjual ada dalam kedudukan sama, seperti halnya benar-benar ada penyuruh. Cara terakhir ini dalam praktek merupakan cara penyelesaian yang dapat diterima dan dipuji, meskipun sebenarnya tidak ada suatu jual beli.
- 3) Pertanggung jawab makelar dalam hal demikian, harus didasarkan atas kepercayaan yang ada pada pihak penjual terhadap perbuatan

makelar. Makelar harus dipandang membeli barang untuk diri sendiri, akan tetapi tidak berdasar perjanjian jual beli yang lazim terjadi, melainkan berdasarkan pertanggungjawab, karena menimbulkan kepercayaan pada pihak penjual. Semua ini mengenai ajaran tentang kepercayaan yang ditimbulkan.³⁷

C. Orang kota menjadi makelar orang desa

Termasuk dalam larangan Nabi Saw. Orang kota menjual barang buat orang desa sebagaimana diterangkan dalam hadits Ibnu Umat berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَضْرًا لِبَدْوٍ (البخارى)

Rasul melarang orang kota menjual barang untuk orang desa”H.R.Bukhari.

Sesungguhnya telah ada penjelasan dari Ibnu Abbas namun masih terdapat perbedaan pandangan antara fuqaha mengenai persoalan ini. Menurut keterangan imam bukhari yang dimaksud dengan”simsar” dalam tafsiran Ibnu Abbas itu ialah orang yang bertindak mengurus jual beli untuk orang lain dengan upah. Dengan demikian pengertian imam bukhari diterima maka makelar yang tidak mengambil upah kedudukannya bisa dianggap sebagai penasihat/penolong. Perantara itu tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Segolongan ulama memasukkan ke dalam golongan larangan ini semua makelar, baik yang menerima upah maupun tidak. Sebagian ulama menafsirkan” bentuk penjualan orang kota untuk orang desa” yaitu dengan cara seorang asing datang ke suatu negeri dengan membawa barang dagangan yang hendak dijualnua dengan harga yang berlaku pada hari itu lalu orang kota datang kepadanya dengan mengatakn “berikanlah barang itu kepadaku biar saya beli dengan kredit dan harga yang lebih tinggi” bentuk inilah yang dilarang menurut imam syafi”i dan hambali³⁸

³⁷ Prijono, Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dlm rangka Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.100.

³⁸ Nazar, Bakery, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Cipta Prakarsa, 1994), hlm. 67.

7. Makelar Yang Dilarang

Adapun calo yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan ticket bis pada musim lebaran.
- b) Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.
- c) Calo yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh calo-calo ticket kereta api pada musim liburan dan lebaran.
- d) Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya. Maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.
- e) Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.³⁹

8. Pemecatan, Pemberhentian Jabatan

Apabila seorang makelar itu memenuhi kewajibannya atau jika ia melanggar suatu larangan tersebut diatas, makelar itu dapat dipecat atau diberhentikan oleh pembesar yang mengangkatnya.

³⁹ Nazar, Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Cipta Prakarsa, 1994), hlm. 64.

Apabila seorang makelar dinyatakan bangkrut, ia dipecat dan dapat diberhentikan, tidak dapat diangkat lagi dalam jabatan makelar itu.

Karena seorang makelar dianggap seorang yang ahli dalam pekerjaannya, maka makelarr seringkali diminta bantuan untuk bertindak sebagai taxatur atau penaksir. Dalam perkara mengenai penaksiran, makelar itu kerap kali bertindak sebagai wasit. Upah atau keuntungan makelar itu terkeal dengan sebutan courtage.

Calo dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :⁴⁰

Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَمِنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian

B. Garar

Seiring perkembangan waktu teknologi dan ekonomi terus berkembang sehingga munculah berbagai jenis-jenis transaksi ekonomi, misalnya didalam jual beli sendiri sudah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara namun dalam hal tertentu dapat memicu beberapa hal seperti ketidakjelasan atau ketidakpastian dimana didalam Islam dikena dengan istilah garar. Garar juga dapat ditemui dalam transaksi jual beli yang dapat diakibatkan karena ketidakjelasan atau ketidakpastian barang baik itu dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan barang tersebut.

1. Pengertian Garar

Garar secara bahasa dalam bahasa arab memiliki arti al-khathr (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatharah* (pertaruhan) atupun dapat juga diartikan sebagai *al-jahalalah* (ketidakjelasan).

⁴⁰ Ahmad bin Abdurrazaq, Ad-duwaisyi, kumpulan *Fatwa-fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), hlm.124.

Jadi garar secara bahasa dapat diartikan sebagai bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁴¹

Garar secara istilah fiqh adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan anatar baik atau buruknya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah garar adalah konsekuensi yang tidak diketahuui, sedangkan menurut al-Jurjani garar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak.⁴² Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa garar merupakan segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jabalah* (unsur ketidakjelasan) atau keraguan terhadap objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang dapat menimbulkan untung atau rugi.

Jual beli garar merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Dimana jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena dapat mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara dibalik itu justru dapat merugikan dan membahayakan pihak lain. Oleh karena itu, jual beli yang belum memiliki kejelasan termasuk jual beli garar.

Singkatnya garar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainty*). Garar atau yang biasanya dikenal dengan *taghrir* adalah suatu keadaan terjadinya *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Garar terjadi apabila para pihak mengubah sesuatu yang pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).⁴³ Garar dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

a. Kualitas

Faktor kualitas dalam garar merupakan ketidakjelasan informasi terhadap kualitas objek jual beli atau jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi atau kualitas objek jual beli dengan jelas.

⁴¹ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Garar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Allqtishad*, Vol.1, No.1, 2009, hlm. 54.

⁴² Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikh Muamalah*, hlm. 90.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekomomi*, hlm. 29.

b. Kuantitas

Faktor kuantitas dalam jual beli garar merupakan ketidakpastian kuantitas atau jumlah barang yang ditransaksikan.

c. Harga

Faktor harga dalam jual beli garar ketidakjelasan terhadap harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam suatu akad dalam hal ini bisa jadi kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan sudah jelas.

d. Waktu Penyerahan

Dalam faktor waktu penyerahan jual beli garar ini, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁴⁴

1) Jual beli yang belum ada (*ma'dum*)

Contoh dari jual beli yang belum ada ini yaitu jual beli buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Dimana buah-buahan tersebut belum ada.

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Garar pada jual beli ini terjadi karena objek penjualan tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.

3) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan

Dalam jual beli ini, objek jual beli tidak dapat diserahkan secara langsung, contohnya jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri.

⁴⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hlm. 193.

2. Landasan Hukum Larangan Garar

Garar merupakan sesuatu hal yang hukumnya dilarang dalam Islam. Adapun landasan hukum terhadap larangan garar adalah sebagai berikut:

a. Landasan hukum terhadap larangan garar dalam Al-Quran

1. Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (3): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha Penyayang kepadamu.

Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil disini yaitu transaksi-transaksi yang tidak diperbolehkan atau dilarang didalam Islam seperti mencuri, riba, judi dan garar.

Bedasarkan ayat Al-Quran di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli garar merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan didalam Islam karena dengan jual beli seseorang mendapatkan harta atau manfaat dari orang lain secara batil atau tidak benar, selain itu dalam melakukan transaksi juga harus saling ridha atau suka sama suka. Sedangkan garar menghilangkan unsur saling ridha tersebut, hal ini dikarenakan unsur garar dapat

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga garar termasuk jual beli yang terlarang.

b. Landasan hukum terhadap larangan garar dalam Hadits

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشتروا السمك في الماء ; فإنه غرر رواه أحمد⁴⁵

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian membeli ikan yang masih di air, karea itu gharar” (H.R. Ahmad).

3. Kategori Garar

Para ulama membagi garar menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁶

- a. *Al-Garar al-Yasir*, yaitu ketidakjelasan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara dua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan. Contoh: jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih berada di dalam tetek hewan
- b. *Al-Garar al-Katsir*, yaitu ketidakjelasan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan adak menjadi batal. Sedangkan syarat sahnya akad itu ialah objek akad harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Contohnya jual beli burung di udara, jual beli ikan di air, *bay' al-muzabanah*.
- c. *Al-Garar al-mutawassith*, yaitu garar yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-Garar alYasir* atau *al-Garar al-Katsir* , atau keberadaannya berada di bawah *al-Garar al-Katsir* atau berada di atas *al-Garar al-Yasir*. Jika meningkat gararnya dari yang asalnya sedikit, maka dimasukan

⁴⁵ Musnad Ahmad, Jilid 6, hlm. 197.

⁴⁶ Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, hlm. 175.

kepada *al-Garar alKatsir*, sedangkan jika turun gararnya dari yang asalnya banyak, maka dimasukan kepada *al-Garar al-Yasir*. Contohnya yaitu jual beli sesuatu tanpa menyebukan harganya, jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut, dan lain sebagainya.

4. Macam-Macam Garar

a. Garar dalam kalimat transaksi, diantaranya yaitu:

1) Dua kesempatan dalam satu transaksi

Bai'atani Fii Bai'ah adalah jual beli yang dilakukan dengan dua kesepakatan dalam satu transaksi, baik dengan terlaksana salah satu dari dua transaksi tersebut atau dari segi harganya. Sebagai contoh seperti penjual yang melakukan kesepakatan dengan pembeli lalu penjual melakukan ijab kepada pembeli bahwa akan menjual barangnya seharga seratus ribu rupiah secara tunai, sedangkan seratus sepuluh dengan cara kredit, kemudian pembeli melangsungkan kabul namun pembeli tidak menentukan akad (kesepakatan) atau harga mana yang ia pilih untuk dibeli, yang semestinya salah satu dari kedua kesepakatan atau harga tersebut harus diputuskan oleh pembeli.

2) Jual beli dengan hilangnya uang muka

Jual beli ini disebut dengan *Bai' arbain* adalah jual beli dimana seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagai pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga, namun jika pemberi tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut akan menjadi milik penjual.⁴⁷

⁴⁷ Husein Syahatah dan Shiddiq Muh, Al-Amin Ad-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (ter. Saptono Budi Satriyo dan Fauziah R), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 154.

3) Jual Beli *Jahiliyah*

Bai 'al-hashah (jual beli dengan batu) adalah suatu transaksi bisnis di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada harga tertentu dengan *hasah* (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, atau juga dengan meletakkan batu kecil tersebut di atas komoditi, dan juga jatuhnya batu di pihak manapun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.⁴⁸

Bay' al-mulamasah (jual beli dengan sentuhan) adalah ketika kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka dia harus membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. Sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

Bay' al-munabazah (jual beli dengan lemparan) adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli, Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita. Atau juga ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar komoditi kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada pembeli maka ia harus membeli komoditi tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli⁴⁹

4) Jual Beli bergantung

Bai al mua'allaq adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya (yang

⁴⁸ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan dialektika kontemporer*, hlm. 92.

⁴⁹ Evan Hamzah Muctar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Garar", *Jurnal asyasyukriyyah*, Vol. 18, 2018, hlm. 93.

disyaratkan). Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan (mengikuti) instrument-instrumen yang ada dalam *ta'liq* (persyaratan dalam akad yang berbeda). Sebagai contoh adalah tatkala seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada saya, kemudian calon pembeli menerimanya. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak menurut mayoritas Ulama Fiqh.

b. Garar dalam objek transaksi yaitu:

1) Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat garar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyar ru'ya (hak melihat komoditinya)⁵⁰

2) Ketidakjelasan dalam macam objek akad transaksi

Gara dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti seorang penjual yang menjualkan binatang dengan harga sekian, tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu objek akad disyaratkan harus ditentukan

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 137.

secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi Saw mengenai jual beli kerikil (*bay' al-hasah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁵¹

3) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas Ulama Fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu yakni Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para Ulama Fiqh Mazhab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah*.⁵²

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya. Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan garar yang dilarang dalam akad. Begitu juga Ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 97.

⁵² Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 22.

mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan khiyar ru'yah. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.⁵³

4) Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur garar sebagaimana para ulama Ahli Fiqh dari Mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya. Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur garar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah *bay' muzabanah* yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun illat dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan garar karena tidak konkritnya ukuran dan objek atau komoditi⁵⁴

5) Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi

Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi adalah bentuk dari garar yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur garar. Sedang Mazhab Maliki membolehkan

⁵³ Husain Syahdath dan Siddiq Al Amin Adhdhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 168.

⁵⁴ Lutfi, "Problematika Gharar Dalam Keuangan Syariah", *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 6, No. 1. 2020, hlm. 26.

baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur garar tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.⁵⁵

6) Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka transaksi tersebut termasuk jual beli garar yang terlarang. Seperti jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli garar yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.⁵⁶

7) Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur garar (tidak jelas). Seperti menjual unta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.⁵⁷

8) Objek transaksi yang spekulatif

Gara yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya objek transaksi. Yaitu keberadaan objek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang

⁵⁵ Lutfi, "Problematika Gharar Dalam Keuangan Syariah", hlm. 27.

⁵⁶ Lutfi, "Problematika Gharar hlm. 28.

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.

mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.⁵⁸

5. Pengaruh Garar Keabsahan Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari praktik kegiatan bermualah, dimana di dalam Islam jual beli disebut dengan al-ba’I yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, al-ba’I mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.⁵⁹ Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah transaksi saling menukar harta, yang dilakukan secara sukarela oleh pihak penjual dan pembeli, atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain secara sukarela yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat.

Suatu transaksi atau kegiatan yang berkaitan dengan muamalah terkhususnya jual beli tentu memerlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar transaksi tersebut dapat dilakukan tanpa adanya kecurangan diantara para pihak yang dapat merugikan orang lain. Transaksi jual beli merupakan salah satu transaksi muamalah dimana dalam transaksi jual beli keabsahannya tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat dari transaksi jual beli tersebut serta kerelaan kedua belah pihak.

Dalam transaksi jual beli objeknya harus jelas agar tidak terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak atau salah satunya tidak merasa terdzolimi. Jual beli yang mengandung unsur gharar merupakan hal yang

⁵⁸ Aksamawati, “Gharar: Hakikat dan pengaruhnya terhadap akad”, hlm. 50.

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 101.

dilarang di dalam Islam, hal ini dikarenakan transaksi yang mengandung unsur gharar tidak memiliki kepastian sehingga dapat merugikan orang lain secara batil.

C. *SALAM*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Pada transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual beli yang seperti ini disebut dengan *salam* (pesanan). Yaitu penjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah terhadap barang pesanan dengan “al-Mahawij” (barang-barang mendesak)⁶⁰

Transaksi salam sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 AH/699-767 AD). Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.⁶¹

Jual-beli pesanan (*indent*) dalam Fiqih Islam disebut *as-salam* bahasa penduduk Hijaz atau *as-salaf* bahasa penduduk Irak,⁶² secara terminologi adalah: ”Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari”.

Ulama Syafi’iyah dan hanbali mendefinisikannya dengan ”Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis

⁶⁰ H. A. Syafi Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), hlm. 61.

⁶¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari’ah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 91.

⁶² Abdul Rahman al-Jazily, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib al-‘Arba’ah* (Bayrut: Dar al-Kita al-Ilmiyah), 2006. Cet. III, hlm. 520.

akad". Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan "Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian"⁶³

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan *Salam* sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu⁶⁴

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁶⁵ Pada transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁶⁶

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm.143.

⁶⁴ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.180.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h.76.

⁶⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim 2003), hlm. 38.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁶⁷

Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ لِلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Rasulullah Saw. bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual," (HR. Ibnu Majah)

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-pungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lainlain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam* (Al- Omar dan Abdel Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm.109.

Salam mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. *Salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi. *Salam* juga digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu dengan membeli komoditas dengan *salam* dan memasarkannya dengan harga menguntungkan⁶⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Salam diperbolehkan Rasulullah Saw. dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.⁶⁹

- a. Landasan jual beli *salam* ini dibenarkan dalam Islam

Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَمُنُوْا اِذَا تَلَیْتُمْ بِدٰیْنٍ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah 282)⁷⁰

⁶⁸ Muhammad Bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Bayrut: Daru ihya' atTurasi al-,Araby), Jilid III, No: 1252, hlm.515.

⁶⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 170

⁷⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank* hlm. 170.

b. Dalil Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَةَ يَوْمَئِذٍ وَلِلثَّلَةِ، فَ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ، إِلَّا أَجَلَ مَعْلُومٍ.

“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda, ”Siapa saja yang melakukan jual-beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Dalil Ijma’

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan. Dalam mausu’ah al-Um, Imam asSyafi’i berkata mengenai Ijma’ Ulama tentang kebolehan *salam* sebagai berikut:

”.....Salaf atau *salam* boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw. dan atsar dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahui”.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa jual-beli salam merupakan salah satu bentuk jual-beli yang barangnya belum ada di majelis akad. Oleh karena itu, semua rukun jual-beli juga merupakan rukun jual-beli salam, dan syarat-syarat jual-beli juga merupakan syarat jual-beli salam.

Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*, yaitu:

a. Rukun Jual Beli *salam*

Rukun jual-beli salam menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual-beli salam, ialah:

2. ‘*Aqid*, yaitu orang yang memesan (*al-muslim* atau *rabbussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*). Syaratnya,

bahwa para pihak harus cakap hukum (baligh/mumayyiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.

3. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal jual-beli salam (*ra's al-mal as-salam*)
4. *Shighat*, yakni adanya pengucapan *ijab dan qabul*.⁷¹

Jumhur ulama berpandangan *Shighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, jual-beli *salam* pada dasarnya merupakan jual-beli yang mana objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata ,memesan' atau *salam*. *Qabul* juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. *Shighat* yang mencakup *ijab dan qabul*. *Ijab* menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafaz *salam*, *salaf* dan *ba'i*. Seperti ucapan pemesanan atau rabbussalam. Misalnya: (saya pesan kepadamu barang ini), lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan (muslam ilaih), ,(saya terima pesanan itu). Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi'iyah jual-beli salam tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* dan *salaf*

a. Syarat-syarat Jual beli *salam*

Syarat-syarat jual-beli *salam* sama dengan syarat-syarat jual-beli, namun demikian ada beberapa syarat tambahan yang khusus pada jual-beli *salam*. Syarat-syarat jual-beli *salam* ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-mal* modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan.

Secara umum ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli *salam* menjadi sah, yaitu:

- 1) Jelas jenis *muslam fih* (barang yang dipesan).
- 2) Jelas sifat barangnya.
- 3) Bentuk akad harus jelas.
- 4) Ukuran atau kadarnya diketahui.
- 5) Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga), dan

⁷¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014), hlm. 73.

6) Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.⁷²

Selain syarat diatas adapun mengenai syarat-syarat jual beli *salam* yang berkaitan dengan *ra'as al-mal* (modal/harga/alat pembayaran) dan *muslam fih* (barang yang dipesan), yakni:

a. Syarat *Ra's Al-Mal* (Harga/modal/alat pembayaran)

- 1) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau diham
- 2) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang.⁷³
- 3) Sifatnya jelas, misalnya keadaannya (bagus, sedang, dan jelek).
- 4) Mengetahui kadar dari *ra's al-mal*.
- 5) Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti sebelum menerimanya.
- 6) Alat pembayaran harus diserahkan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis, syarat ini disepakati oleh Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah

b. Syarat *Muslam Fih* (*Ma'qud 'Alaih*)

Adapun syarat objek akad jual beli salam (*muslam fih*) harus memenuhi sebelas syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.
- 2) Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya.
- 3) Sifatnya harus jelas.
- 4) Kadarnya (ukurannya) harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan antara para pihak.
- 5) Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu *illat* yakni *riba fadhal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.

⁷² Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 161.

⁷³ Abu Ahmadi, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 161.

- 6) *Muslim fih* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan.
- 7) *Muslim fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukannya akad).
- 8) Jenis *muslim fih* (barang pesanan) harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.
- 9) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada *khiyar syarat*. Baik bagi kedua belah pihak maupun salah satunya.
- 10) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.
- 11) *Muslim fih* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.⁷⁴

Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad salam tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, salam tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat akad efektif bukan merupakan syarat syahnya akad salam. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini bisa diterapkan untuk kondisi sekarang.⁷⁵
- b) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili Terjemah oleh Ahli Bahasa Muhammad Arifi, *Fiqh Imam Syafi'i* 2, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 26-27.

⁷⁵ Sulaiman Bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL- Shaghir* (Bayrut: Daru Ammar, 1985). Cet. I Juz I h.353. No 589.

kurang dari satu bulan, maka akad salam tidak sah. Mereka berargumen bahwa salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu bulan. Selain itu, harga dengan akad salam pada umumnya lebih murah dari harga tunai. Koneksi mengenai harga ini dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.

Ada persoalan lain yang berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fukaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama⁷⁶

Adapun tentang batas waktu tidak ada keterangan secara jelas di dalam nash, sebab itu para ualama berbeda dalam menentukan batas waktu dalam salam ini. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa penentuan masa itu menjadi penentu syarat syahnya *salam*, tanpa diperselisihkan. Begitu juga pendapat yang terkuat dalam kalangan Malikiyah. Kebanyakan fuqaha juga berpendapat demikian dan tidak boleh ada *salam* yang tunai. Tapi as-Syafi'i

⁷⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 372.

mbolehkan adanya salam yang tunai dengan alasan, jika salam dengan penentuan waktu saja boleh, maka *salam* seketika lebih dibolehkan lagi karena lebih sedikit kesamarannya.

Imam Malik menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudawiyah. Ibnu Qasim menetapkan sekurang-kurangnya lima belas hari. Ibnu Khuzaimah memberi kelonggaran sampai masa kelapangan, Al; Manshurbillah menetapkan sekurang-kurangnya empat puluh hari, sedangkan an-Nasir sekurang-kurangnya satu jam.

Melihat dari kenyataan, saat sekarang ini dalam pembatasan waktu salam ini sulit untuk memegang salah satu pendapat di atas dalam berbagai salam yang dilakukan. Maka itun pembatasan waktu tergantung kepada jenis barang yang akan dijadikan objek salam sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas dan kuantitas barang yang di pesan itu maka pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam jumlah besar).

4. Batal dan Berakhirnya Jual Beli *Salam*

Dari beberapa penjelasan mengenai jual beli salam, adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual beli salam, ialah:

- a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad
- c) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikiri, tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam diserahkan.

- d) Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya
- e) Barang yang dipesan telah diterima oleh si pemesan.

5. Hikmah Jual Beli *Salam*

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hambanya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seorangpun memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek yang penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya dibolehkan *as-salam* adalah:

- a) Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
- b) Untuk memenuhi kebutuhan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.
- c) Selain itu, salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai.
- d) Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati diawal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperoleh nya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.

e) Membentuk kelancaran perdagangan import dan ekspor antar suatu negara dengan negara lain. Karena praktek jual beli as-salam didunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Oleh sebab itu, jual beli as-salam yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin

Demikianlah antara lain dibolehkannya jual beli as-salam dilaksanakan, dengan tujuan agar hambanya senantiasa dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang di perintahkan-Nya dan terhindar dari segala kemafsadatan



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan apabila digunakan metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya penelitian adalah suatu studi yang dilakukan orang. Melalui penyelidikan atau pengamatan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga dapat diperoleh cara pemecahan masalah tersebut maka dalam suatu penelitian memuat. Dengan menggunakan sebuah metode penelitian maka akan mempermudah bagi penulis dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah, serta akan lebih mempermudah proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam suatu penelitian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, prosesnya dilakukan secara rinci, serta mendalam terhadap sesuatu lembaga, organisasi dan gejala tertentu. Penelitian lapangan pada haikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus apa yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala ataupun proses sosial. Dengan arti lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁷

Jenis penelitian ini penulis menganali terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari pihak yang berperilaku yang dapat diamati.

⁷⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 4-6.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia disekitar.⁷⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bengkel Las Cakra, merupakan bengkel las yang menyediakan pengelasan khususnya pembuatan teralis, kanopi, pagar, dan konstruksi lainnya. Selain itu, produknya las ini digunakan untuk mempercantik dan mengamankan bangunan dari kejahatan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Bengkel Las Cakra, yang beralamat di Jalan Bojong sari Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53146. Bengkel ini didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Ma'mun yang berasal dari Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sebagai pemilik bengkel ini yang dibantu oleh istrinya.

Ada beberapa alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di Bengkel Las Cakra Kembaran setelah peneliti melakukan observasi di beberapa bengkel las di Purwokerto seperti Bengkel Las Berkah Mersi merupakan salah satu bengkel las yang ramai sekali dikunjungi oleh para pembeli karena tempatnya yang strategis. Yang kedua Bengkel Las Jaya Murni Mersi merupakan bengkel yang menyediakan pengelasan, khususnya pembuatan teralis, kanopi, pagar, dan konstruksi lainnya. Selain itu, produknya las ini digunakan untuk mempercantik dan mengamankan bangunan dari tindak kejahatan. Yang ketiga dari hasil observasi penelitian sendiri bahwa Bengkel Las Cakra Kembaran menjual belikan grosiran.

⁷⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Praktik)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung peneliti dari sumber awalnya serta mengarah pada penelitian ini. Sumber data primer merupakan data yang berupa rekaman atau catatan dari metodologi yang dipakai dalam melakukan penelitian.⁷⁹ Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung atau alat pengukur pada subyek untuk dijadikan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh didapatkan langsung dari proses observasi serta melakukan pengamatan dengan melihat langsung dilapangan terkait pemalsuan nota. Penulias melakukan penelitian menggunakan teknik metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel pada sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu, tujuannya ialah untuk menentukan sampel dari sebuah penelitian yang memerlukan adanya kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian.

Data primer dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian.⁸⁰ Data primer didapatkan langsung dari sumber pertama. Data primer dapat dipelajari dari hasil percakapan dengan pemilik Bengkel Las Makmur dan pembeli terkait untuk penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data dan menyelesaikan analisis, melalui buku sumber data tambahan ini diperoleh dari perpustakaan dan mencatat apapun yang berkaitan dengan percakapan. Data sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, data

⁷⁹ EmiuEmilia, *Menulis Tesis dan Diterasi* (Bandung: CVbAlfabet, 2009), hlm. 189.

⁸⁰ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

penelitian yang berbentuk laporan, artikel, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian merupakan cara berfikir peneliti mengenai bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan data-data otentik yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.⁸¹ Disini pendekatan normatif bisa menjadi kelanjutan dari Hukum Ekonomi Syariah, dengan melihat suatu perilaku sosial yang dilakukan dalam kehidupan dimasyarakat. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan data-data dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik dan pembeli di Bengkel Las Cakra Kembaran.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam sebuah penelitian pada umumnya merupakan orang atau pelaku yang dapat dijadikan sebagai informan, dapat memberikan informasi terhadap masalah yang akan diteliti.⁸² Adapun dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu penjual dan pembeli yang melakukan kenaikan harga nota di Bengkel Las Cakra Kembaran. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemalsuan nota yang dilakukan di Bengkel Las Cakra menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah mengamati secara mendalam dan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jika ada beberapa orang yang melaksanakan

⁸¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 66.

⁸² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

kegiatan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa pada objek penelitian, maka hasil pengamatan obyektif. Dibutuhkan penelitian yang tekun untuk melakukan observasi dalam melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Pengamatan yang dihasilkan dengan mengamati terhadap pemalsuan nota di Bengkel Las Cakra Kembaran.⁸³ Dalam Observasi ini peneliti melakukan pengamatan dengan melihat langsung dilapangan terkait praktik pemalsuan nota yang terjadi di Bengkel Las Cakra Kembaran. Observasi dilakukan pada tanggal 1-15 September 2023 sebagai pengambilan data untuk proses awal penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal yang akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal menjadi permasalahan yang akan dikaji dari responden secara lebih mendalam.⁸⁴ Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara langsung dengan pemilik dan pembeli di Bengkel Las Cakra Kembaran.

Peneliti menggunakan wawancara secara lisan kepada narasumber untuk menggali data. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara yang peneliti lakukan merupakan teknik wawancara semistruktur (*semi structure interview*), dimana dalam pelaksanaannya relatif lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dengan demikian tujuan agar menemukan permasalahan lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat secara teliti mengenai apa saja yang dikemukakan oleh narasumber.⁸⁵

⁸³ Abdullah Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 254.

⁸⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 231.

⁸⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

Peneliti memulai melakukan wawancara pada 1-15 September 2023. Kemudian pengambilan sampel dalam wawancara, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar seperti bola salju yang menggelinding, lama kelamaan menjadi besar. Hal ini dilakukan bertujuan agar sumber data semakin kuat.⁸⁶ Dengan demikian peneliti memilih informan atau narasumber untuk diwawancarai yakni 1 pemilik, 1 karyawan, 3 pembeli yang pernah melakukan praktik pemalsuan nota dalam jual beli di Bengkel Las Cakra Kembaran.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tentang informasi penting mengenai penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda ataupun bentuk lainnya.⁸⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen seperti gambar, catatan saat melakukan wawancara, dan data-data yang diperoleh dari Bengkel Las Cakra Kembaran sebagai dokumen pendukung agar tercapainya suatu penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik mencari dan menyusun secara ilmiah catatan-catatan yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan dari lapangan, dan dokumentasi, melalui cara mengorganisasikan catatan-catatan itu kedalam pola-pola, memilih mana yang lebih esensial dan mana yang dapat dipelajari, serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami tanpa masalah oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁸ Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian, data-data tersebut akan dianalisis oleh peneliti menggunakan metode deduktif, yang menjelaskan mengenai suatu yang umum menjadi suatu yang khusus.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 219.

⁸⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodolog Penelitian*, Ed. By Ayup, Cetakan 1 (Yogyakarta: Literasi Media Pubishing, 2015), hlm. 78.

⁸⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 244.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK *MARK UP* HARGA NOTA DALAM JUAL BELI DI BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN

A. Gambaran Umum Bengkel Las Cakra

1. Sejarah berdirinya Bengkel Las Cakra

Bengkel las merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa pangelasan dengan memperbaiki atau membuat segala macam benda yang terbuat dari logam dan sejenisnya. Jasa pangelasan menggunakan las listrik atau yang biasa disebut dengan travo las. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk di bengkel las yaitu galvalum.⁸⁹

Galvalum adalah bahan yang terbuat dari baja ringan yang dilapisi seng, aluminium dan sikon. Atap seng dengan atap galvalum memang sekilas mirip, tetapi keduanya memiliki lapisan yang berbeda. Atap seng hanya dilapisi seng saja, sedangkan atap galvalum merupakan lempengan baja yang dilapisi oleh campuran seng, aluminium dan sikon. Lapisan tersebut yang akan memberikan keistimewaan pada atap galvalum.

Pada tahun 2016, Bapak Ma'mun masih menjadi karyawan perusahaan yang bergerak dbidang pelayanan jasa, tepatnya di bengkel las Kencana. Pada bulan Desember 2018, niat membuka bengkel las semakin nyata karena kebetulan mendapat pesanan dari salah satu masyarakat di desa Kembaran, H. Hasan namanya.

H. Hasan selaku pemilik yayasan Darrurohman meminta Bapak Ma'mun membeli bahan sekaligus menggarap pembuatan pagar di yayasan Darrurohman. Garapan pangelasan semakin banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat memuji produk yang dihasilkannya. Banyak kalangan masyarakat dan keluarga yang mendukung untuk membuka usaha bengkel las secara mandiri.

⁸⁹ *Wawancara* dengan Bapak Ma'mun, pemilik Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 4 September 2023, Pukul 10.00

Pemilik memiliki alasan yang mendasar dalam membuka usaha pangelasan yaitu karena ingin membuka lapangan pekerjaan serta ingin hidup secara mandiri. Latar belakang mengapa bengkelnya diberi nama "Cakra", karena kata Cakra memiliki arti baik, dengan memberikan pelayanan yang baik, kualitas yang bersaing, dan sesuai dengan visi dan misi, agar pelanggan merasa puas dengan apa yang diberikan".

Bengkel las Cakra berdiri sejak tahun 2019. Tepatnya tanggal 5 Oktober. Bengkel las Cakra, yang beralamat di Jalan Bojong Sari rt 05 rw 01 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Berdirinya bengkel las Cakra dimulai dari nol, sehingga pada awal memulai karirnya di bengkel las, Bapak Ma'mun selaku pemilik usaha tidak begitu sulit dalam mencari pelanggan karena banyak masyarakat yang mengetahui pelayanan dan pembuatan jasa yang dikerjakan.

Pemilik bengkel las Cakra tidak perlu memperkenalkan dan menawarkan jasanya kepada beberapa tetangga dan teman terdekat. pemilik hanya berkomunikasi, berkreasi dan keterampilan yang dihasilkan dalam penggarapan las. Bengkel las Cakra banyak dikenal masyarakat, banyak yang minat dan bekerjasama karena pelayanan yang diberikan oleh bengkel las Cakra sesuai apa yang diharapkan. Dengan demikian tentunya terjalin komunikasi bisnis dan kerjasama. Peraturan yang telah ditetapkan oleh bengkel las Cakra salah satunya yaitu masuk jam kerja dimulai pukul 07.15 – 16.00 WIB, sedangkan jam istirahat 12.00-13.00.

2. Struktur Usaha Bengkel Las Cakra

Bapak Ma'mun selaku pemilik di bengkel las Cakra memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Pemilik dapat bertindak dalam membuat dan mengambil keputusan, hal tersebut dibantu oleh salah satu karyawan Fuad, sebagai tangan kanan yang bertugas mencatat dan mengatur bagian keluar masuknya barang. Kegiatan produksinya dikerjakan oleh karyawan borongan yang terdiri dari karyawan pemotongan, pangelasan dan penghalusan. Pada tahap *finishing* yaitu bagian penghalusan diberikan kepada

karyawan yang sudah mahir dalam bagian penghalusan, karena pada tahap *finishing* menentukan minat atau tidaknya pelanggan dalam pelayanan jasa di bengkel las Cakra.⁹⁰

3. Visi dan Misi Bengkel Las Cakra

Visi dan Misi merupakan sesuatu yang harus ditetapkan pertama kalinya ketika menjalankan suatu usaha. Berikut visi dan misi bengkel las Cakra yaitu;

a) Visi Bengkel Las Cakra

”Membentuk bengkel las yang selalu amanah dalam melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memperoleh kepuasan dan tidak merasa kecewa dalam pelayanan jasa pengelasan.”

b) Misi Bengkel Las Cakra

”Mengaplikasikan pelayanan yang memuaskan dengan kualitas dan bahan yang bersaing”⁹¹

4. Produksi Jasa Pada Bengkel Las Cakra

Produksi jasa berkaitan dengan produk fisik atau tidak dapat diartikan jasa merupakan semua aktifitas ekonomi yang hasilnya bisa berbentuk fisik ataupun konstruksi, biasanya dapat menghasilkan dan memberikan nilai tambah. Bengkel las Mapan menyediakan berbagai produksi jasa yang dihasilkan, antara lain:

- a. Pagar, yaitu pembatas yang digunakan untuk mengelilingi atau menyekat rumah atau perkarangan
- b. Balkon, yaitu teras lantai atas pada rumah atau bangunan bertingkat
- c. Kanopi, yaitu tirai atau langit-langit yang biasanya ada didepan teras rumah yang memisah antara halaman dengan bagian dalam rumah.

⁹⁰ *Observasi* disekitar lokasi Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 7 September 2023, Pukul 10.00

⁹¹ *Wawancara* dengan Bapak Ma'mun, pemilik Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 7 September 2023, Pukul 10.00

- d. Tralis, yaitu semacam variasi jendela yang biasanya berfungsi sebagai pengaman rumah dari tindak kejahatan
 - e. Tangga Putar, yaitu tumpuan untuk naik turun yang berkelok dan berputar.
 - f. Atap galvalum, yaitu kerangka atap rumah yang terbuat dari logam
 - g. Rolling Door, yaitu pintu yang berfungsi sebagai pengaman dari suatu bangunan, melindungi isi dalam bangunan dari berbagai resiko.
 - h. Tangga Lipat, yaitu sebuah konstruksi yang berfungsi sebagai penghubung atau alat untuk mencapai suatu bidang vertical⁹²
5. Sistem jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Cakra Kembaran

Bengkel las Cakra ini memasarkan dan menjual barang dagangannya secara *online* maupun *offline*. Secara *online*, bengkel tersebut memasarkan barang dagangannya melalui *facebook*, dan *whatsapp*. Sedangkan secara *offline*, pemesanan pagar di lakukan dengan cara pihak pemesan mendatangi bengkel las Cakra untuk melakukan negoisasi dengan pihak pembuat pagar dan bengkel tersebut menjual barangnya dan memajang didepan atau sudah tersedia di bengkelnya.

Adapun dalam praktik jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Cakra Kembaran terdapat dua macam penjualan yang diaplikasikan, yakni penjualan dengan sistem satuan, dan penjualan dengan sistem borongan. Penjualan dengan sistem satuan dilakukan dengan cara, pembeli dapat memilih secara bebas bahan yang digunakan untuk mengelas pagar atau yang lainnya. Penjualan dengan sistem borongan biasanya dilakukan dengan cara pembeli menyerahkan seluruh proses pengerjaan kepada pemilik bengkel baik itu barang modal, upah dan sebagainya. Dalam system borongan pelanggan dan pemilik bengkel melakukan perjanjian diawal untuk menyerahkan seluruh proses dan modal kepada pemilik bengkel, pelanggan bisa datang langsung ke bengkel untuk melakukan perjanjian, atau bisa melalui telepon untuk menyuruh pemilik bengkel datang ke rumah dan langsung mengukur barang yang

⁹² *Observasi* disekitar lokasi Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 7 September 2023, Pukul 10.00

dibutuhkan. Sehingga ijab dan qabul yang terjadi pada praktik pesanan pada Bengkel Las Cakra adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam.

B. Praktik *Mark Up* Harga Nota dalam Jual Beli di Bengkel Las Cakra

Kembaran

Akad *Salām* (pesanan) merupakan transaksi yang kronologi penamaanya terkait erat dengan subtansi akad, yakni keharusan serah terima *ra's al-mal* (modal *Salām*) terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang (*Muslim fyh*). Termasuk aturan dalam *Salām* adalah jika barang yang dijual dengan cara Salam tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara *Salām*, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk membatalkan *Salām* dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia diberi gantinya

Pensyariaan *Salām* sesuai dengan tuntutan syariat dan selaras dengan kaidah-kaidahnya. Di dalamnya tidak ada pertentangan dengan qiyas. Sebagaimana boleh menanggukhan penukar dalam jual beli, boleh pula menanggukhan barang yang dijual dalam *Salām*, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Dalam surat Al-Baqaroh dijelaskan bahwa apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Bengkel las cakra adalah suatu bengkel yang bergerak di bidang pemesanan pagar dan berbagai seni yang terbuat dari besi,aluminium,gafalum dan lain sebagainya, pemilik bengkel yang bernama Bapak Ma'mun yang bertempat tinggal di Kembaran, pesanan pagar tidak hanya dari daerah Kembaran tetapi berasal dari berbagai kecamatan di Banyumas, pemesanan pagar juga di lakukan dengan cara pihak pemesan mendatangi bengkel las Cakra untuk melakukan negosiasi dengan pihak pembuat pagar atau yang lebih di kenal dengan nama Bapak Ma'mun.

Permasalahan yang timbul sesuai yang dibahas oleh penulis adalah mengenai praktik *mark up* harga nota pada transaksi jual beli di Bengkel Las Cakra. Pada prakteknya, kenaikan harga nota ini terjadi diberikan kepada beberapa pihak. Dengan adanya kasus tersebut penulis melakukan observasi awal yaitu wawancara dengan Bapak Ma'mun, beliau mengatakan:

“Dalam bulan ini banyak sekali harga yang dinaikkan notanya mengikuti harga pasar, bagi saya selaku pemilik sering kali melakukan praktik ini demi mendapatkan pasar dari konsumen, kenaikan harga nota itu pun biasanya kita negosiasikan bersama pembeli, padahal harga yang di sini adalah harga grosir. Semisal, harga disini jika habis satu kilo bahan las maka membayar Rp. 50.000,-, tetapi di tempat lain Rp. 60.000,-. Oleh karena itu, bagi mereka yang di perintahkan oleh bosnya untuk ngelas di sini kebanyakan notanya kita naikan harganya menjadi Rp. 60.000,-, tetapi membayar ke saya tetap Rp. 50.000,- tanpa sepengetahuan bosnya.”⁹³

Pernyataan diatas, juga dibenarkan oleh Bapak Fuad, karyawan bengkel las Cakra, bahwa:

“Kenaikan harga nota yang dilakukan di bengkel las Cakra dilakukan oleh pihak pembeli kepada pemilik bengkel las yaitu Bapak Ma'mun. Kenaikan harga nota sudah kita negosiasikan bersama pembeli, itu salah satu untuk mendapatkan dari konsumen.”⁹⁴

Untuk mengetahui motif dari penggunaan kenaikan harga nota oleh para pelanggan, berikut penulis sajikan hasil wawancara dengan pelanggan bengkel las Cakra:

Bapak Riko adalah pelanggan lama di bengkel las Cakra, ia seorang kuli bangunan yang sering memesan pagar, teralis dll. Ia yang mengonsepkkan atau mendesain pagar yang digunakan untuk mengamankan rumah pembelinya.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ma'mun, pemilik Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 6 September 2023, Pukul 13.30

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Fuad, karyawan Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 6 September 2023, Pukul 14.00

Biasanya jika ada bahan yang dibutuhkan, maka ia akan mencari di bengkel las Cakra dan selalu menaikkan harga nota.

“Bapak Riko mengatakan bahwa melakukan kenaikan harga nota kepada Bapak Ma'mun dapat dilakukan dengan mudah dan tidak memakan waktu lama. Karena kami sudah terbiasa melakukan hal ini, saya termasuk sering menggunakan bengkel las disini.”⁹⁵

Berdasarkan wawancara diatas, Bapak Riko menyatakan selalu meminta nota kosong saat membeli barang di bengkel las Cakra. Bapak Riko beralasan karena tidak memiliki nota. Terkait dengan harga yang sudah ditentukan ke pelanggan, Bapak Riko menyatakan sebagai berikut:

“Saya pribadi dalam mengambil keuntungan yaitu sekitar Rp. 10.000,-, harga asli grosir Rp. 50.000,-, namun di nota saya tulis Rp. 60.000,-. Terkadang saya yang menulis sendiri nota tersebut.”⁹⁶

Berdasarkan pernyataan Bapak Riko di atas, ia menulis sendiri di nota kosong dengan harga umum pasaran, dan menurutnya hal tersebut adalah sesuatu yang wajar karena ia juga mendapatkan keuntungan dari pelanggannya sendiri.

Hilmi adalah seorang pelajar yang baru saja lulus sekolah diperintahkan oleh bapaknya, yang pada waktu itu rumahnya sedang direnovasi. Ia baru beberapa kali ke bengkel las cakra tersebut.

“Hilmi mengatakan bahwa pelaksanaan kenaikan harga nota dilakukan dengan cara saya mendatangi pemilik bengkel las, kemudian kami bernegosiasi untuk masalah harga.”⁹⁷

Bapak Ahmad adalah seorang tangan kanan bosnya langsung yang bekerja di daerah Purbalingga. Ia rutin memesan pagar, pintu besi dan rooling door. Terkait dengan permintaan pemalsuan nota.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Riko pembeli di Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 7 September 2023, Pukul 15.00

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Riko pembeli di Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 7 September 2023, Pukul 15.00

⁹⁷ Wawancara dengan Hilmi pembeli di Bengkel Las Cakra Pada Tanggal 8 September 2023, Pukul 15.00

“Bapak Ahmad mengatakan bahwa Bapak Ma'mun sudah tau kalo saya sering memesan pagar dll disini. Jadi kalau saya minta nota kosong yang sudah di stampel dan ditanda tangani pun langsung saya tulis di dekat Bapak Ma'mun. Harga yang saya tulis pun sudah sesuai dengan harga pasaran pada umumnya.”⁹⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, Bapak Ahmad meminta nota kosong untuk bukti ke bosnya dan menulis langsung di depan pemilik bengkel las Cakra Kembaran. Harga yang ditulis di nota kosong pun sesuai dengan harga umum yang diberikan bengkel las Cakra Kembaran.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari beberapa informan diatas, beberapa alasan dari pelanggan yang meminta nota kosong semata-mata karena mereka mencari keuntungan dari harga yang diberikan oleh bengkel las Cakra Kembaran. Nota kosong pun ditulis langsung di bengkel tersebut di depan pemilik bengkel. Harga yang ditunjukkan kepada semua pembeli sudah sesuai dengan harga pada umumnya. Praktik kenaikan harga nota yang dilakukan pemilik bengkel las Cakra dan pembeli dilakukan dengan kerjasama satu sama lain.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Mark Up* Harga Nota dalam Jual Beli di Bengkel Las Cakra Kembaran

Untuk pembahasan lebih lanjut, peneliti akan menganalisis proses ataupun cara kenaikan nota di Bengkel Las Cakra Kembaran apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan memenuhi syarat atau rukunnya.

Pada dasarnya jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran dan hadis. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam segala mencari kebutuhan hidup, sebab seorang *mukallaf* tidak akan bisa lepas dari jual beli. Jual beli hukum asalnya adalah boleh dan kadang-kadang bisa menjadi wajib jika seorang terpaksa melakukan transaksi jual beli

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad pembeli di Bengkel Las Makmur Pada Tanggal 6 September 2023, Pukul 13.00

makanan dan minuman, pakaian, obat dan lain-lain untuk menjaga jiwa dari kebinasaan.⁹⁹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id al-khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka (H.R Al Baihaqi dan Ibnu Majah).

Dengan ini peneliti telah melakukan pengamatan terkait proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Bengkel Las Cakra Kembaran terdapat ketentuan akad yang belum terpenuhi seperti yang peneliti kaji. Peneliti mengambil kajian hukum ekonomi syariah karena ketika seorang melaksanakan suatu akad terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi, agar pelaksanaan akad jual beli dapat sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut syariat, akad merupakan salah satu proses ijab kabul kepada seseorang yang melangsungkan transaksi. Seseorang yang akan melangsungkan akad haruslah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Adapun rukun akad dalam jual beli yakni orang yang melangsungkan akad jual beli ('*aqidain*), objek akad atau barang yang dijadikan akad (*ma'qud 'alayh*), *sigat* (lafal ijab dan kabul), dan adanya nilai tukar atau pengganti untuk barang.¹⁰⁰

'*Aqid* merupakan pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli, begitupun dalam transaksi lainnya. Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh '*aqid*, yaitu sebagai '*aqid* harus memiliki ahliyah dan wilayah. Ahliyah disini bermakna keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh dan berakal. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

⁹⁹Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 115.

¹⁰⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

Artinya orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.¹⁰¹

Setiap transaksi tidak dibenarkan syara' kecuali telah terpenuhinya ahliyah dan wilayah bagi 'aqid. Wilayah tidak akan ada tanpa adanya kepemilikan atau mendapatkan izin, mandat dari pemilik sah. Kesimpulannya kepemilikan dan wilayah merupakan syarat dalam akad. Jika 'aqid bukan pemilik dan tidak memiliki wilayah, maka akadnya dinyatakan batal.¹⁰²

Syarat sah 'aqid memiliki syarat sah yang harus dipenuhi diantaranya yakni:

1. Bagi 'Aqid atau orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal.
2. Atas dasar suka sama suka, dan kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
3. 'Aqid atau orang yang melangsungkan akad jual beli merupakan orang yang berbeda, bukan satu orang yang berperan sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁰³

Dalam hal ini praktik jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Cakra Kembaran dilakukan oleh orang yang berakal dan sudah dewasa, akad tersebut juga dilakukan atas dasar kehendak sendiri tidak terdapat paksaan dan terjadi atas dasar suka sama suka. Pemilik bengkel las merupakan penjual yang menjualkan barang dagangannya sendiri. Dengan demikian praktik jual beli di Bengkel Las Cakra Kembaran ini telah memenuhi persyaratan dan rukun jual beli terkait dengan subjek atau pelaku jual beli yakni penjual dan pembeli.

Ma'qud 'alaih adalah objek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau pun aset non finansial.¹⁰⁴ Mengenai objek jual beli yang akan peneliti kaji

¹⁰¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 56.

¹⁰² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh.....* hlm. 57.

¹⁰³ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm.

¹⁰⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

merupakan bahan las belum terlihat jelas kualitasnya. *Ma'qud 'alaih* memiliki persyaratan yang harus terpenuhi, di antaranya yakni:

1. Kesucian pada barang yang dijadikan jual beli menjadi salah satu syarat sahnya jual beli. Yang dimaksud dengan suci terkait barang atau objek yang dijadikan jual beli yakni barang atau objek tersebut bukan merupakan barang yang najis atau mengandung unsur najis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek dari jual beli yakni bahan las, bukan merupakan barang yang najis dan tidak mengandung unsur najis.
2. Bermanfaat, maksudnya barang yang diperjual belikan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini bahan las yang diperjual belikan di bengkel las cakra kembaran memiliki kemanfaatan tersendiri bagi pembelinya. Seperti pada hasil wawancara yang dikatakan oleh Bapak Riko bahwa bahan las yang bias menghasilkan pagar yang dipesan di bengkel las cakra kembaran bisa untuk mengamankan rumah bosnya, dalam hal ini pagarnya memberi kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
3. Dimiliki oleh penjual, dalam artian jual beli tidak sah apabila barang yang dijualbelikan merupakan bukan miliknya sendiri. Apabila barang yang dijualbelikan bukan milik sendiri maka orang tersebut merupakan wali atau wakil. Pada jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Cakra Kembaran barang yang dijual belikan merupakan pagar, pintu besi milik sendiri adapun yang bukan milik sendiri mereka merupakan pegawai yang menjadi wakil pemilik asli.
4. Dapat diserahkan terimakan, maksudnya barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan kepada pembeli. Pada jual beli pagar di Bengkel Las Cakra Kembaran, objek barang yakni pagar dapat diserahterimakan langsung kepada pembeli setelah terjadinya pembayaran.
5. Harus diketahui keadaannya, dalam artian barang yang tidak dapat diketahui keadaannya, baik dari segi kualitas maupun dari kuantitas barangnya tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali kedua belah pihak sudah mengetahuinya. Pada jual beli pagar di Bengkel Las Cakra Kembaran pembeli hanya dapat menentukan dari segi kuantitas, namun dari segi

kualitas objek akad belum diketahui dengan jelas, karena bahan las yang dijadikan objek akad merupakan bahan las yang belum diketahui kualitas seperti kuat dan tahan lamanya. Dalam hal ini terdapat kekurangsesuaian dengan syarat sah dalam jual beli, karena belum diketahui dengan jelas dari segi kualitas.

Dalam hal ini praktik jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Cakra Kembaran barang yang diperjual belikan kesucian pada barang yang dijadikan jual beli, barang yang diperjual belikan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, pemilik bengkel las merupakan penjual yang menjualkan barang dagangannya sendiri, dapat diserahkan terimakan, barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya. Dengan demikian jual beli yang dilakukan di Bengkel Las Cakra ini telah memenuhi persyaratan dan rukun jual beli terkait dengan objek atau barang yang diperjual belikan.

Sigat atau ijab kabul merupakan salah satu ungkapan yang dilakukan oleh orang yang melakukan suatu akad. Ungkapan tersebut menunjukkan suatu kerelaan atau kesepakatan dari dua belah pihak yang berakad. Ijab merupakan suatu ungkapan yang dinyatakan oleh pihak pertama yaitu pemilik barang, sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan yang dinyatakan oleh pihak kedua sebagai penerima barang yang menunjukkan penerimaan dari pihak pertama.¹⁰⁵ Dalam hal ini ijab kabul yang dilakukan yakni pihak penjual melakukan ijab untuk menawarkan barang seperti pagar, pintu besi dll kepada pihak pembeli, dengan demikian pihak pembeli melakukan kabul dengan menerima tawaran yang dilakukan oleh pemilik bengkel las, dalam hal ini bentuk ungkapan ijab kabul oleh penjual dan pembeli dilakukan secara lisan.

Ijab kabul yang bisa disebut dengan *sigat* yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling sepakat bisa dilakukan dengan suatu ungkapan, tidankan, isyarat, atau korespondensi. *Sigat* dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat memrepresentasikan maksud dan tujuan.

¹⁰⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 51.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Ijab kabul dilakukan lewat perkataan atau perbuatan dari orang yang sudah baligh dan berakal, yang menunjukkan bahwa jual beli antara kedua belah pihak saling berkendak.
2. Ijab dilakukan dalam satu majelis. Dalam artian kedua belah pihak melaksanakan jual beli dalam satu tempat dan membicarakan topik yang sama yang hendak dilakukan jual beli.
3. Terdapat kesepakatan terkait barang yang hendak dijualbelikan, termasuk dari macam, jenis, ukuran, maupun sifatnya. Begitupun dengan harga yang diperjualbelikan.¹⁰⁶

Dari hasil yang peneliti lakukan kepada narasumber bahwa praktik *mark up* harga nota yang dilakukan di Bengkel Las Cakra Kembaran sudah sesuai dengan syarat sah dari *Sigat* atau ijab dan kabul dari jual beli diantaranya ijab kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan orang yang beragama Islam, sudah baligh dan berakal dan kedua belah pihak saling berkehendak untuk melangsungkan jual beli, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli dari hasil wawancara peneliti ada beberapa narasumber yang memaklumi karena jual beli sudah dilaksanakan.

Nilai tukar pengganti barang merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam jual beli, pada zaman sekarang nilai tukar pengganti barang dapat berupa uang. Adapun persyaratan nilai tukar pengganti barang diantaranya yakni:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya. Dalam kenaikan harga nota, pemilik bengkel las sudah mematok harga sebesar Rp. 50.000,- perkiolnya. Setelah itu biasanya mereka terjadi tawar-menawar, setelah kedua belah pihak merasa cocok dengan harga yang ditawarkan maka mereka melanjutkan jual belinya

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, terj. Mujahidin Muhayan, hlm. 36.

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian atau berhutang maka pembayaran harus jelas. Praktik *mark up* harga nota, pembayaran terjadi setelah kedua belah pihak saling sepakat, adapun pembayarannya dilakukan secara tunai ditempat.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang dijadikan nilai tukar bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'. Praktik pertukaran barang yang dilakukan pada *mark up* harga nota merupakan pertukaran antara nilai tukar yang berupa uang dengan barang yang berupa bahan las. Barang yang dipertukarkan merupakan barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam.

Terkait nilai tukar pengganti barang yakni harga yang ditetapkan oleh penjual tidak ada problematika, karena bahan las yang dijual oleh penjual sepadan dengan barang yang dijual belikannya

Disini secara mendalam terkait persoalan masalah dari praktik *mark up* harga nota di Bengkel Las Cakra Kembaran, objek barang yang dijualbelikan merupakan bahan las dan belum terlihat kualitasnya. Dalam artian ketika kita lihat syarat obojek atau *ma'qud 'alaih* dalam jual beli dengan praktik jual beli di Bengkel Las Cakra Kembaran terdapat kekurangsesuaian pada objek atau *ma'qud 'alaih* yang dijadikan transaksi.

Syarat sahnya transaksi terbagi menjadi dua macam, yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat-syarat yang harus ada disetiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syariat. Dalam artian akad tersebut terhindar kecatatan atau aib, diantara kecacatan tersebut yakni:¹⁰⁷

1. Ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan. Adapun ketidakjelasan disini terbagi menjadi empat kategori yakni:

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 55-57.

- a) Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya
 - b) Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seorang menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau dengan sesuatu yang harganya akan tetap.
 - c) Ketidakjelasan mengenai batasan waktu ketika terjadi harga yang ditangguhkan atau pada khiyar syarat.
 - d) Ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda, seperti seorang penjual mengajukan syarat kepada pembeli agar memberi uang muka dengan jumlah yang sama dari harga barang, baik berupa jaminan maupun barang gadaian.
2. Adanya unsur pemaksaan, dalam artian salah satu pihak yang melakukan transaksi mendapatkan intimidasi dari pihak lain untuk melakukan transaksi seperti, akan disakiti, dibunuh, dianiaya, atau disandera ketika tidak melangsungkan transaksi.
 3. Adanya pembatasan waktu, seperti seorang menjual sepeda motornya selama satu tahun, setelah satu tahun lewat kepemilikan motor tersebut kembali kepada orang yang menjual.
 4. Terdapat unsur kebohongan atau spekulasi. Dalam artian ketidak jelasan mengenai sifat barang, seperti menjual seekor sapi dan mensifatinya sebagai sapi perah yang dapat memproduksi susu sekian ritel. Karena pensifatan ini mengandung unsur ketidakjelasan yang jumlahnya bisa saja kurang dari itu. Sedangkan jika seseorang menjualnya dengan mensifatinya sebagai sapi perah tanpa menyebutkan jumlahnya maka dianggap sah, karena ini sama saja dengan syarat yang benar. Adapun ketidakjelasan keberadaannya dapat membatalkan transaksi berdasarkan larangan Nabi SAW dari melakukan jual beli yang mengandung unsur garar (ketidakjelasan), yaitu seperti menjual barang yang masih ada kemungkinan ada dan tidak ada, seperti menjual buah dari buah yang ada atau menjual janin.
 5. Terdapat kemudharatan atau *dllarar*. Dalam artian terdapat kerugian atau bahaya yang diterima penjual ketika terjadi serah terima barang. Namun

ketika penjual merasa tidak keberatan dengan penyerahan objek transaksi tersebut maka jual beli akan tetap sah.

6. Terdapat syarat yang menbatalkan transaksi atau syarat fasid, yakni penetapan suatu syarat yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan *syara'*, *urf*, maupun sesuai dengan substansi akad

Syarat khusus merupakan syarat yang wujudnya wajib terdapat dalam sebagian akad jual beli tertentu, seperti:¹⁰⁸

1. Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta manqulat dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan garar pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.
2. Mengetahui harga awal dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadli'ah*, atau *isyak*
3. Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valuta asing
4. Terpenuhinya syarat-syarat dalam akad jual beli salam
5. Terdapat persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

Dalam KUH Perdata suatu akad dapat dianggap sah apabila terpenuhinya empat unsur dalam perjanjian, yakni: adanya kata sepakat secara suka rela dari kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, kecakapan atau kedewasaan, harus memenuhi pokok atau objek yang tertentu, dan dasar alasan sebab atau musabab yang diperbolehkan.¹⁰⁹ Hukum Ekonomi Syariah memberikan beberapa bentuk jual beli, praktik *mark up* harga nota di Bengkel Las Cakra Kembaran merupakan bentuk praktik jual beli yang mengandung unsur garar didalamnya. Unsur garar dalam praktik jual beli bahan las ini karena terdapat ketidakjelasan pada kualitas bahan las tersebut. Kualitas termasuk pada objek akad dalam jual beli.

¹⁰⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 81

¹⁰⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2012), hlm. 91.

Dari adanya rincian kejadian diatas peneliti menyimpulkan praktik *mark up* harga nota memenag terdapat unsur garar didalam kualitas objek akad, namun gharar tersebut dapat dimaafkan karena unsur garar tersebut hanya ada diobjek yang sebagai unsur pelengkap. Selain itu gharar yang terdapat dalam praktik *mark up* harga nota mengandung sejumlah kecil ketidak pastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam kontrak transaksi atau yang disebut garar *yasir*

Garar *yasir* masih dibolehkan sebab hal ini menjadi sesuatu yang alamiah dalam bisnis, adapun kriterianya yaitu peluang untuk rugi kecil sehingga dapat diantisipasi, kedalaman resiko tidak besar, ketidakpastian diluar kontrol pengelola bisnis, dan tidak ada kesengajaan untuk bermain dengan ketidakpastian.¹¹⁰ Dalam praktik *mark up* harga nota di Bengkel Las Cakra Kembaran, yang menyebabkan termasuk garar *yasir* yaitu adanya ketentuan dalam jual beli ini, terdapat khiyar bagi pembeli. Karena sebelumnya telah ada perjanjian jika ada bahan yang cacat atau tidakcocokan dapat ditukarkan dengan bahan yang baru namun pembeli menambah dengan harga yang sesuai, peluang untuk rugi pada pembeli itu kecil sehingga garar yang dimaksud dapat diantisipasi untuk menghindarinya.

Selain itu secara tidak langsung dengan seperti itu penjual juga memberi solusi kepada pembeli. Ketika pembeli merasa rugi karena adanya barang yang cacat dikarenakan sebelumnya ia tidak mengetahui kondisi barangnya sebelum akad maka barang yang cacat tersebut pembeli dapat menukarkan barangnya kepada penjual karena adanya khiyar atau perjanjian sebelum jual beli. Sebab hal tersebut tidak merusak akad. Sehingga praktik jual beli bahan las dengan sistem kenaikan harga nota di Bengkel Las Cakra Kembaran diperbolehkan karena mengandung unsur garar yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

Permasalahan yang timbul sesuai yang dibahas oleh penulis adalah mengenai praktik *mark up* harga nota pada transaksi jual beli di Bengkel Las Cakra Kembaran. Pada prakteknya, kenaikan harga nota ini terjadi diberikan

¹¹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 104.

kepada beberapa pihak, berikut ini merupakan analisis penulis terhadap data konsumen di Bengkel Las Cakra Kembaran.

Pertama, praktik *mark up* harga nota kepada Bapak Riko. Pada awalnya hukum kenaikan harga nota tidak diperbolehkan, karena berpeluang kepada seseorang untuk tidak berlaku dengan jujur. Namun berdasarkan wawancara penulis kepada beberapa pelanggan yang pernah mendapatkan nota kosong, diterimanya karena terdapat unsur kepentingan dan sebab yang mana didalamnya untuk kebutuhan bukti kepada pembeli, dan Bapak Riko tidak memiliki nota resmi dan stempel jadi menggunakan nota dan stempel Bengkel Las Cakra Kembaran.

Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya¹¹¹

Ayat di atas menjelaskan perintah kepada *mukallaf* untuk berbuat dengan memenuhi segala sesuatu sesuai dengan akad, dalam persoalan ini Bapak Riko meminta nota kosong kepada pemilik Bengkel Las Cakra Kembaran dengan memberikan fungsi dan tujuan akan digunakan apa nota kosong yang diminta. Dengan sebab yang sudah dijelaskan di atas, maka jatuh hukum nota kosong mubah/boleh diberikan kepada Bapak Riko.

Kedua, pemberian nota kosong kepada Hilmi dengan alasan hanya untuk bukti kepada orangtuanya dan melebihkan harga untuk kepentingan pribadi, yakni menambah uang saku. Seperti dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa hukum asal pemberian nota kosong tidak boleh karena

¹¹¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012)

memberikan peluang seseorang untuk tidak jujur. Dalam persoalan kedua ini nota kosong diberikan kepada Hilmi yang baru saja lulus sekolah dengan permasalahan demikian, dimana analisis penulis peristiwa ini pemilik Bengkel Las Cakra Kembaran tidak protektif dalam pemberian dan pelayanan nota kosong, dimana seharusnya ia melayani kebutuhan konsumen, namun sebaliknya. Dalam hal ini jatuh hukum tidak boleh diberikan kepada Hilmi.

Ketiga, praktik *mark up* harga nota kepada Bapak Ahmad, dengan alasan yang sama dengan Bapak Riko meminta nota kosong kepada pemilik Bengkel Las Cakra Kembaran dengan memberikan fungsi dan tujuan akan digunakan apa nota kosong yang diminta. Dengan sebab yang sudah dijelaskan di atas, maka jatuh hukum nota kosong mubah/boleh diberikan kepada Bapak Ahmad

Untuk status Bapak Riko dan Bapak Ahmad bisa diposisikan sebagai reseller dari Bengkel Las Cakra Kembaran. Akadnya bisa menggunakan sistem *samsarah* (makelar), yaitu seseorang menjualkan barang milik orang lain dan dia mendapat *fee* atas jasa menjualkannya. Akad yang pertama ini disepakati kehalalannya oleh seluruh ulama. Salah satu ulama dari kalangan Malikiyyah, yakni Syekh Wahbah Zuhaily juga menyatakan kebolehan dari akad *samsarah* ini. Dalam *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, beliau menyampaikan:

والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ ألنو أجر على عمل وجهه

معقول

Jual beli makelaran adalah boleh. Dan upah yang diambil oleh makelar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal¹¹²

Islam adalah agama yang memiliki ajaran komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. Baik ritual maupun sosial ekonomi (muamalah). Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai

¹¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.) Juz 5, hlm. 211.

datangnya hari akhir. Kegiatan sosial ekonomi (bermuamalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturanaturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang muamalah, yakni bidang yang berkenan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor riil dibanding dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Namun tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Perspektif agama aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama bernilai ibadah. Dengan perdagangan, selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik dalam perdagangan Islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual-beli, berniaga atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga kemudian menjadi istri Nabi. Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan

Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا
 اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat¹¹³

Keterangan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menyeru manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal. Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha. Melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual-beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jualbeli mereka


Dalil pokok kebolehan mengambil untung adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 180 yang mana risiko halalnya jual beli juga berarti halalnya mengambil keuntungan. Adapun dalil larangan menaikkan harga sehingga keluar dari batasan umum mengambil keuntungan.

Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual-beli ini menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah. Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti menegakkan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang salah, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh,

¹¹³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an...*, hlm 41.

sedangkan persamaan dengan para syuhadah, karena perdagangan adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.

Dari semua penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktek bermuammalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Namun demikian, semua itu harus sesuai aturan yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang garar atau tidak jelas baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak dibenarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan madharat, dengan kata lain sangat dikhawatirkan merugikan salah satu pihak atas transaksi jual-beli tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemalsuan nota di Bengkel Las Cakra Kembaran, dapat diambil kesimpulan yakni:


1. Praktik *mark up* harga nota pada transaksi jual beli di Bengkel Las Cakra Kembaran diberikan oleh pelaku beberapa pelanggan yang sebagian besar kuli bangunan. Biasanya nota tersebut sudah distampel dan ditandatangani oleh Pemilik Bengkel Las Cakra. Nota tersebut biasanya diminta oleh pelanggan yang diperintahkan oleh pembeli pertama, sebagai bukti ke pembelinya. Nota tersebut ditulis langsung di depan pemilik Bengkel Las Cakra Kembaran. Harga yang ditulis di nota pun sesuai dengan harga umum yang diberikan yang sesuai dengan harga grosir. Ada juga pelanggan yang meminta nota kosong untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk mendapatkan tambahan uang saku.
2. Merujuk kajian yang peneliti lakukan terkait praktik *mark up* harga nota dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Bengkel Las Cakra dapat ditarik kesimpulan dalam akad jual belinya memang ada rukun dan syarat sah yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjual belikan terhadap unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat akad berlangsung yang disebut garar. Ketika kita lihat gharar yang terdapat dalam praktik jual beli ini termasuk garar yang terdapat pada unsur pelengkap, bentuk garar ini termasuk gharar *yasir* atau sejumlah kecil ketidakpastian yang selalu ada dan tidak dapat dihindari dalam transaksi. Pada jual beli ini yang menyebabkan termasuk garar *yasir* karena garar tersebut terdapat dalam unsur pelengkap, selain itu adanya kesepakatan khiyar bagi pembeli, yakni ketika ada bahan yang cacat atau tidakcocokan dapat ditukarkan dengan bahan yang baru, namun pembeli menambah dengan harga yang sesuai, secara tidak langsung dengan seperti itu penjual juga memberi solusi kepada pembeli jika pembeli komplain dan merasa

dirugikan. Sehingga praktik *mark up* harga nota dalam jual beli di Bengkel Las Cakra Kembaran diperbolehkan karena mengandung unsur gharar yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewangan dalam praktik *mark up* harga nota pada transaksi jual beli, maka penelitian ini memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dalam upaya meminimalisir penyalahgunaan praktik *mark up* harga nota, pemilik bengkel diharapkan lebih selektif dan memastikan penggunaan nota tersebut, terutama pada nota kosong yang sudah berstempel dan bertandatangan. Diharapkan pelanggan yang meminta nota kosong untuk menuliskan langsung di hadapan pemilik bengkel.
2. Bagi penjual dan pembeli di Bengkel Las Cakra Kembaran terutama pihak yang ikut serta pada transaksi ataupun praktik dalam muamalah ini, semestinya selalu melihat berbagai prinsip yang sudah diajarkan agama Islam supaya sejalan dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah. Beirut: Darel Marefah, 2005. juz 3.
- Ad-duwaisyi, Ahmad bin Abdurrazaq. kumpulan *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.
- Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.3.
- Adhdhahir, Husain Syahdath dan Siddiq Al Amin. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Ahmad, Musnad. Jilid 6.
- Ahmadi, Abdul Fatah Idris dan Abu. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Ahmadi, Abu. *Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Abdul Rahman al-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib al-'Arba'ah*. Bayrut: Dar al-Kita al-Ilmiyah, 2006. Cet. III.
- Aini, Nurul. "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2018.
- Aksamawati. "Gharar: Hakikat dan pengaruhnya terhadap akad". *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Vol. 5, No. 1, 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Artiyanto, Ikit. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Al-Asqalani, Al-Hafiz ibn Hajar. *Bulugh al-Maram*.
- Arikutno, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz ibn Hajar. *Bulugh al-Maram*. Beirut: Dar Ihyau al-Ulul, 1991.
- Al-Zuhaily, Wahbah . *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.t. Juz 5.

- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*. Jakarta: GemaInsani. 2011.
- Al-Ahkam, Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq.
- Bakery, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Cipta Prakarsa, 1994..
- Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Bintang Indonesia. 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Intermedia, 1974
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- Emilia. *Menulis Tesis dan Diterbitkan*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah
- Gujarati Damador, *Ekonomika Dasar*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Gibitiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Husna, Shofia Nurul. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Endorsement Skincare di Banda Aceh", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*.
- Hosen, Nadrattuzaman. Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Garar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1, No.1, 2009.
- Husein Syahatah dan Shiddiq Muh, Al-Amin Ad-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, ter. Saptono Budi Satriyo dan Fauziah R. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015

- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Penerjemah Irfan Maulana Hakim). Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabs*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jafri, H. A.Syafi. *Fiqh Muamalah*. Riau: Suska Press, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Imam Hafizh Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Khosyiah, Siah. *Fikih Muammalah Perbandingan*. Bandung: CV pustaka Setia, 2014.
- Legal Smart Chanel, "Gaya Hidup Cerdas Hukum" dalam <https://lsc.bphn.go.id>, diakses tgl 21 Desember 2021, pukul 11:02
- Lutfi. "Problematika Gharar Dalam Keuangan Syariah". *Jurnal Iqtishadiyah*. Vol. 6, No. 1. 2020.
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Lutfi, "Problematika Gharar Dalam Keuangan Syariah", *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 6, No. 1. 2020.
- Madjid, Misra. *Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan*, (Studi Kasus: Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan), *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi*.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Muhammad Bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*. Bayrut: Daru ihya" atTurasi al-, Araby. Jilid III, No: 1252.
- Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014.
- Muctar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Garar", *Jurnal asyukriyyah*, Vol. 18, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, Amzah : 2010
- Ma'ruf, Abdullah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Petunjuk disini ialah ia menunjukkan pembeli mengenai komoditi, dan menunjukkan kepada penjual patokan harga. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara penunjuk (dallal) dan makelar (samsarah)

Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* cet-1 Purwokerto: STAIN Press, 2016.

Rahman, Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*

Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Sulaiman Bin Ahmad bin Ayyub Abu Qasim al- Thabrani. *Al- Mu'jam AL-Shaghir*. Bayrut: Daru Ammar, 1985. Cet. I Juz I h.353. No 589.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syafi'I, Muhammad. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Jilid 5, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, *Fikh Muamalah*.

Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan dialektika kontemporer*.

Supomo, Nur Indrianto dan Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodolog Penelitian*, Ed. By Ayup, Cetakan 1. Yogyakarta: Literasi Media Pubishing, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah* Jilid 5, terj. Mujahidin Muhayan.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sahroni, Oni. *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Replubika, 2019.

Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentafshihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Tim Redaksi BIP, *KUHD* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).

Tjiptoherijanto, Prijono. *Prospek Perekonomian Indonesia dlm rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

UU KUHP

Wati, Nila. "Jual Beli Durian dengan Sistem Tebesen di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Studi konsep Gharar", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Wahbah Al-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*.

Wahbah Az-Zuhaili Terjemah oleh Ahli Bahasa Muhammad Arifi, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.

Widodo, Sugeng. *Pembiyaan Murabahah Esensi, Aplikasi, Akutansi, Permasalahan dan Solusi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta, UII Press, 2005.

Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam. Pola Pembinaan dalam Berekonomi*. Bandung: Diponegoro, 2003.

Yusuf, Ahmad. *Uqudu alMu'awadlat al-Maliyyah fi Dlawi Ahkami al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Islamabad: Daru al-Nashr bi Jami'at al-Qahirah, tt.: 53.

Observasi disekitar lokasi Bengkel Las Cakra Pada tanggal 7 September 2023.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008

Wawancara dengan Bapak Ma'mun Pada tanggal 1 September 2023 .

Wawancara dengan Bapak Riko Pada tanggal 7 September 2023.

Wawancara dengan Hilmi Pada tanggal 8 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Fuad Pada tanggal 6 September 2023.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Pada tanggal 6 September 2023.

Zulfikli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim 2003

Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993.

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PEMILIK BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN

1. Bagaimana sejarah berdiri Bengkel Las Cakra Kembaran?
Jawab: “Bengkel ini saya dirikan tahun 2019. Berdirinya bengkel las Cakra dimulai dari nol, pada awal saya memulai karirnya di bengkel las. Ketika awal saya buka bengkel ini juga tidak begitu sulit dalam mencari pelanggan karena banyak masyarakat yang mengetahui pelayanan dan pembuatan jasa yang dikerjakan..”
2. Berapa Karyawan yang dimiliki?
Jawab: “Awal berdirinya bengkel ini saya membuka sendiri, ada dukungan juga dari keluarga. Tapi sekarang sudah dibantu tiga karyawan..”
3. Dalam satu bulan berapa rata-rata jumlah pelanggan yang datang ke Bengkel Las Cakra Kembaran?
Jawab: “Sebenarnya pelanggan saya ga terlalu banyak, banyak pelanggan adalah kuli bangunan. Kalau untuk pelanggan biasa yaa paling sekitaran kembaran..”
4. Bagaimana sistem penjualan di Bengkel Las Cakra Kembaran?
Jawab: “Disini penjualan dengan sistem satuan, dan borongan. Kita kasih harga beda dengan bengkel lain yang jadi pelanggan disini..”
5. Adakah pelanggan Bengkel Las Cakra Kembaran yang meminta kenaikan harga nota?
Bagaimana respon anda?
Jawab: “Ada beberapa pelanggan disini yang meminta kenaikan harga nota, yang sudah ditandatangani dan distempel. Engga masalah bagi saya, selagi harga yang ditulis masih sesuai pasaran, biar dapat untung..”
6. Bagaimana pendapat anda mengenai pelanggan yang meminta kenaikan harga nota
Jawab: “Yaa itu tadi, engga masalah bagi saya, selagi harga yang ditulis sesuai pasaran tida apa-apa..”
7. Apakah anda pernah mengalami masalah selama memberi kenaikan harga nota kepada pelanggan?
Jawab: “Alhamdulillah ngga pernah.. malah justru saya sering dapat pelanggan baru, karena banyak pelanggan yang suka dengan hasil kerja kami, besok mereka langsung kesini..”

**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN KARYAWAN BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN**

1. Sudah berapa lama bekerja di Bengkel Las Cakra Kembaran?
Jawab: “Kurang lebih sekitar dua tahun di sini..”
2. Apa pekerjaan anda di Bengkel Las Cakra Kembaran?
Jawab: “Saya paling bantu-bantu melayani pelanggan, bantu mencatat dan mengatur bagian keluar masuknya barang..”
3. Apakah anda pernah melayani pelanggan yang meminta kenaikan harga nota? Bagaimana respon anda?
Jawab: “Yaa sering mas, disini pelanggannya kebanyakan daerah sini. Kalau pelanggan yang baru yang minta, paling saya tanya ke pak Ma'mun dulu, biasanya pak Ma'mun suruh nanya alesannya apa..”
4. Apakah pernah menemui masalah karena memberi kenaikan harga nota pada pelanggan?
Jawab: “Ngga pernah sih...”



**PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN PELANGGAN BENGKEL LAS CAKRA KEMBARAN**

1. Berapa lama jadi pelanggan di Bengkel Las Cakra Kembaran?

Jawab:

Informan A: “Kebetulan saya temennya Bapak Ma'mun... saya jadi pelanggan ya sejak bengkel ini buka.. saya kuli bangun.. kalo ada perintah dari atasan saya untuk mengelas saya nyarinya di sini.....”

Informan B: “Saya baru sih... tau juga dari temen...”

Informan C: “Saya baru sekitar 4 bulanan... saya sebagai tangan kanan bos di tempat saya kerja, saya juga udah beberapa kali memesan pagar, pintu dan rooling door disini..”

2. Bagaimana pelayanan di Bengkel Las Cakra Kembaran?

Jawab:

Informan A: “Wah di sini mah mantap.. Bapak Ma'mun ga pelit ngasih ilmunya... saya kadang sebelum kesini WA dulu tanya ada barangnya tidak... saya juga dikasih harganya ya harga bengkel bukan harga umumnya.. lumayan lah bisa buat ganti bensin ke sini..”

Informan B: “Ya baik kok.. langsung dilayani dengan baik..”

Informan C: “Baik sekali.. ini kan saya pesennya lewat WA..kesini udah disiapkan..harganya pun harga buat bengkel bukan harga pelanggan pada umumnya...”

3. Apakah anda pernah minta kenaikan harga nota ke Bengkel Las Cakra Kembaran?

Jawab:

Informan A: “Ya selalu.. saya ga punya nota ya saya minta nota dari sini..”

Informan B: “Iya, tadi saya minta.. cuman karena saya baru beberapa kali kesini, yang nulis harga itu Bapak Ma'mun sendiri...”

Informan C: “Iya setiap saya beli di sini ya minta nota kosong yang dah dikasih stampel dan ditandatangani..”

4. Apa alasan anda meminta kenaikan harga nota kepada Bengkel Las Cakra Kembaran?

Jawab:

Informan A: “Ya buat bukti ke bos saya.. biar meyakinkan juga ke bos saya...”

Informan B: “Buat dikasih ke Bapa saya...”

Informan C: “Sebagai bukti ke bos saya.. disii lain juga untuk tamabahan saya saja..”

5. Berapa besar tambahan harga yang isi di nota kosong dari Bengkel Las Cakra Kembaran?

Jawab:

Informan A: “Kalo saya seringnya ngisi harga sama dengan harga pasaran pada umumnya untuk bos saya...Saya nulisnya juga di bengkel langsung...ga bisa juga ambil untung gede, ga enak juga sama bos saya...”

Informan B: “Ngga besar..Cuma buat ganti uang jajan..tadi ga dikasih lebihan sama bapa, jadi saya sesuai harga pasarannya...”

Informan C: “Ya tetep sesuai dengan harga pasaran saja.. sayakan dah dapet uang transport dari bos saya..”



FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ma'mun Pemilik Bengkel Las Cakra Kembaran



Wawancara dengan Fuad karyawan Bengkel Las Cakra Kembaran



Wawancara dengan Ahmad Pembeli di Bengkel Las Cakra Kembaran



Wawancara dengan Hilmi Pembeli di Bengkel Las Cakra Kembaran



Wawancara dengan Riko Pembeli di Bengkel Las Cakra Kembaran



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Bahan Las



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muhammad Zia Ulhaq
2. NIM : 1717301025
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Maret 1999
6. Alamat Rumah : JL.H. Rimpang RT 05/RW 09 Kec. Pinang,
Kel. Kunciran Indah, Kota. Tangerang,
Prov. Banten
7. Nama Ayah : Khamim Majid
8. Nama Ibu : Kholifah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Islam Baiturrahman, 2011
2. SMP : MTs Negeri Purwokerto, 2014
3. SMA : MAN 1 Banyumas, 2017
4. S1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2017
5. Pendidikan Non Formal : Pon.Pes Al-Amien Purwokerto Wetan

C. Pengalaman Organisasi : UKM Olahraga

Purwokerto, 30 Oktober 2023
Ttd,



Muhammad Zia Ulhaq
NIM. 1717301025